

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL  
BELI PAKAN HEWAN BABI  
(STUDI KASUS DI DESA KENDEKAN)**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

**HAERUL**

**NIM/NIMKO: 181011228/85810418228**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR  
1444 H. / 2022 M.**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HAERUL  
Tempat, Tanggal lahir : Lakaja, 09 Agustus 2000  
NIM/NIMKO : 181011228/85810418228  
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 30, juni 2022

Peneliti

  
HAERUL

NIM/NIMKO:181011228/85810418228

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Pakan Hewan Babi ( Studi Kasus di Desa Kendekan)**” disusun oleh **Haerul**, NIM/NIMKO: 181011228/85810418228, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharam 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).


Makassar, 18 Muharam 1444 H  
16 Agustus 2022 M

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Rustam Koly, Lc., M.A.	(.....)
Munaqisy II	: Ihwan Wahid Minu, S.Pd.I., M.E.	(.....)
Pembimbing I	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Pembimbing II	: Putra Alam, S.E., M.E.I.	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,



**Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.**  
NIDN: 2105107505

## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد.

Segala puji hanya milik Allah swt, rabb semesta alam, dengan kasih sayang-Nya, Dia menuntun manusia untuk tetap berada di jalan-Nya yang lurus, jalan kebahagiaan yang abadi. Melalui kalam-Nya yang suci lagi mulia yang diturunkan kepada Rasul-Nya yang paling mulia melalui malaikat yang mulia. Salam serta shalawat hendaknya selalu tercurah kepada baginda Muhammad saw, pemimpin umat akhir zaman. Berkat beliau, para sahabat, tabi'in, tabiut tabi'in serta orang-orang shaleh, kalam ilahi itu sampai pada kita dan ketenangan dalam hidup ini bisa kita rasakan serta cerahnya islam di muka bumi ini.

Alhamdulillah skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Pakan Hewan Babi (Studi Kasus di Desa Kendekan)” dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala. Namun kendala itu bisa terlewati dengan izin Allah swt dan berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud terutama Kepada kedua orang tua kami tercinta Akrim .S dan Sumina yang selalu menjadi penyemangat kami dalam menyelesaikan skripsi ini, dan juga kepada saudara-saudara kami yang kami banggakan yang telah memberikan bantuan dan dorongan untuk selalu semangat dalam menuntut ilmu. Semoga semua jasa tersebut menjadi amal jariyah. Jazākumullahu khairal Jazā kemudian kepada:

1. Al-Ustadz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar.

2. Ustadz Dr. Kasman Bakri, S.H.I., M.H.I. selaku wakil ketua satu bidang akademik STIBA Makassar.
3. Ustadz Saifullah Bin Anshar, Lc., M.H.I. selaku ketua program studi perbandingan mazhab STIBA Makassar.
4. Ustadz Irsyad Rafi, Lc., M.H.I. selaku Pembimbing I dan Wakil Ketua II STIBA Makassar yang banyak memberi arahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi penulis.
5. Ustadz Putra alam, S.E., M.E.I. selaku pembimbing II penulis yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini hingga layak untuk dibaca.
6. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tak kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada penulis menjadi amal jariyyah dikemudian hari.
7. Kepada seluruh Pengelola Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Pembantu Ketua I beserta jajarannya, Pembantu Ketua II beserta jajarannya, Pembantu Ketua III beserta jajarannya, yang telah banyak membantu dan memudahkan penulis dalam administrasi dan hal yang lain sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
8. Kepada seluruh murabbi kami Ustadz Yasir Masi, Ustadz Azwar Room, Ustadz Surahman Yatie, dan kepada semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan ilmu, nasehat dan semangat kepada peneliti.
9. Rasa terima kasih juga kami ucapkan kepada saudara-saudara seangkatan yang telah banyak membantu, menasehati dan saling memberi semangat dalam menuntut ilmu.
10. Ucapan terima kasih juga kepada saudara-saudara senior dan junior kami yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang selama ini sudah berjuang bersama dalam menuntut ilmu. Semoga Allah mempertemukan kita kembali dalam keadaan yang lebih baik dan mengumpulkan kita di Surga Firdaus.

11. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti selama berada di Kampus STIBA Makassar.

*Syukran Jazākumullah khairan.*

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut diatas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt.

Kami menyadari bahwa dalam skripsi atau kajian ini masih jauh dari kesempurnaan karnah kesempurnaan hanya milik Allah swt. Karena terbatas dan masih ada kekurangan-kekurangan yang terdapat pada penelitian ini.

memohon maaf sebesar-sebesarnya atas semuanya, saran dan masukan sangat diharapkan. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis memohon ampun dan membalas jasa baik yang telah disumbangkan oleh semua pihak.

Penulis berharap semoga skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah *bil qalam* dan memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi peneliti.

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ, وَصَلَّى عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ


Makassar, 30, juni 2022

HAERUL

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
HALAMAN JUDUL.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus.....	7
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Tujuan dan Kegunaan.....	12
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS</b>	
A. Defenisi Jual Beli.....	14
B. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	20
C. Jual Beli yang Diharamkan.....	25
D. Macam-Macam Jual Beli yang Batal karena Unsu-unsur Tertentu.....	31
E. Etika Jual Beli.....	33
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	37
B. Pendekatan penelitian.....	37
C. Sumber Data.....	38
D. Metode Pengumpulan Data.....	39
E. Instrumen Penelitian.....	40

F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data .....	41
G. Pengujian Keabsahan Data .....	41
<b>BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PAKAN</b>	
<b>HEWAN BABI</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	45
B. Praktik Jual Beli Masyarakat Desa Kendekan Pada Pakan Hewan Babi .....	47
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakan Hewan Babi .....	52
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran .....	62
DAFTAR PUSTAKA .....	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	66



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalihhurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

### 1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا :	a	د :	D	ض :	ḍ	ك :	k
ب :	b	ذ :	Ẓ	ط :	ṭ	ل :	l
ت :	t	ر :	R	ظ :	ẓ	م :	m
ث :	ṯ	ز :	Z	ع :	‘	ن :	n
ج :	J	س :	S	غ :	g	و :	w
ح :	ḥ	ش :	Sy	ف :	F	ه :	h

خ : Kh      ص : ṣ      ق : q      ي : y

## 2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

أَلَمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

## 3. Vokal

### a. Vokal Tunggal

fathah    ditulis a      contoh قَرَأَ

kasrah    ditulis i      contoh رَحِمَ

dammah    ditulis u      contoh كُتِبَ

### b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap    (fathah dan ya) ditulis "ai"

Contoh : زَيْنَبُ = *zainab*      كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap    (fathah dan waw) ditulis "au"

Contoh : هَوْلٌ = *hauḷa*      قَوْلٌ = *qauḷa*

## 4. Vokal Panjang (*maddah*)

آ dan    (fathah)      ditulis ā      contoh: قَامَا = *qāmā*

إِ (kasrah)      ditulis ī      contoh: رَحِيمٌ = *rahīm*

أُ (dammah)      ditulis ū      contoh: عُلُومٌ = *ulūm*

## 5. Ta Marbūḥah

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَّمَةِ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَنُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

## 6. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan *'īmān*

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ithhād, al-ummah*, bukan *'ithhād al-'ummah*

## 7. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: *'Abdullāh*, bukan *Abd Allāh*

جَارُ اللَّهِ ditulis: *Jārullāh*.

## 8. Kata Sandang “al-“.

a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَّاكِنُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyyah*

b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.



## ABSTRAK

Nama : Haerul

NIM/NIMKO : 181011228/85810418228

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakan Hewan Babi  
(Studi Kasus di Desa Kendekan)

---

Jual beli dalam Islam merupakan sarana tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga manusia dapat menjalankan fungsinya sebagai makhluk sosial. Dalam jual beli Islam telah memberikan aturan-aturan yang jelas antara jual beli yang diperbolehkan dan yang dilarang. Dalam penelitian ini penulis membahas terhadap praktik jual beli pakan ternak babi yang terjadi di Desa Kendekan kecamatan Walendrang Timur Kabupaten Luwu. Yang pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah. 1. Bagaimana metode jual beli masyarakat Desa Kendekan 2. Bagaimana analisis jual beli pakan ternak babi dalam pandangan hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kendekan, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pakan ternak babi.

penelitian ini merupakan penelitian *field research* yang merupakan jenis penelitian normatif-kualitatif, dengan pendekatan Normatif dan sosiologi yang menekankan eksistensi atau keadaan masyarakat dengan menggunakan jenis pendekatan peneliti mengkaji sikap dan perilaku masyarakat Desa Kendekan. Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan metode pengamatan (observasi), wawancara (interview), dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli pakan babi sah apabila ditinjau dari segi rukun dan syarat jual beli yang ditetapkan dalam hukum Islam. Akan tetapi jual beli pakan babi juga terlarang atau fasid apa bila ditinjau dari segi *saddu al-Zarī'a*. Namun disisi lain pada praktiknya jual beli pada masyarakat desa kendekan tidak sah karena menggunakan perantara tengkulak dan para petani tidak mengetahui harga yang ada di pasaran. Implekasi penelitian yaitu Para ahli dibidang muamalah hendaknya lebih pro aktif untuk memberikan nasehat atau mengajarkan kepada para pelaku jual beli pakan ternak babi tentang perdagangan (jual beli) yang diperbolehkan atau yang dilarang. Hal ini sangat penting agar para pelaku jual beli pakan ternak babi lebih faham bahwa dalam jual beli jangan sampai melanggar aturan-aturan agama. Hendaklah para pelaku jual beli pakan ternak babi mencari pekerjaan yang lain yang sudah jelas kebolehan dan kehalalannya.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah swt. yang memiliki peran penting dalam perputaran ekosistem kehidupan. Salah satu peran manusia dalam ekosistem kehidupan adalah perannya sebagai konsumen yang dapat diartikan sebagai setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain hal ini sebagaimana firman Allah swt. Q.S. al-Maidah/ 5: 88.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu Sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.<sup>1</sup>

Pada ayat ini Imam al-Ṭabarī dalam tafsirnya meriwayatkan perkataan dari Ikrimah dalam menafsirkan ayat ini ia mengatakan.

مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُمْ مِنَ الطَّعَامِ<sup>2</sup>

Artinya:

apa yang Allah swt. halalkan kepada mereka dari makanan.

Pada ayat ini Allah swt. memerintakan kepada manusia untuk makan dari apa-apa yang telah Allah berikan kepada manusia yang pada hakikatnya menggambarkan salah satu peran manusia dalam ekosistem kehidupan sebagai konsumen. Namun dalam mencari sumber-sumber kehidupan yang dalam hal ini

---

<sup>1</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Ummul Qura, 2018), h. 122.

<sup>2</sup>Abū Ja'far Muḥammad Bin Jarir al-Ṭabarī, *Jami'ul bāyan 'an tawil al-Qur'an al-m'aruf Tafsir al-ṭabari*, Juz 5 (Cet. I; Libanon: Dār al-Ahya,2001), h. 18.

disebut sebagai bahan pangan harus dilalui dengan sebuah usaha atau pekerjaan. Bekerja merupakan hal mendasar dalam kehidupan. Hidup manusia dapat berjalan baik jika setiap orang mau bekerja, baik untuk kepentingan individu ataupun kepentingan sosial. Perintah bekerja dalam agama Islam sangatlah banyak salah satunya terdapat dalam firman Allah swt. Q.S al-Taubah/ 9: 105.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.<sup>3</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, bekerja disejajarkan dengan keimanan, sekaligus sebagai wujud dari keimanan itu sendiri. Hal ini pulalah yang memberikan pemahaman bahwa bekerja hendaknya berada dalam bingkai keimanan kepada Allah swt. Sebagaimana firmanNya dalam Q.S. al-Insyiqāq/ 84: 6.

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ

Terjemahnya:

Sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya.<sup>4</sup>

Salah satu bentuk usaha atau pekerjaan yang dibolehkan dalam Islam adalah terdapat dalam muamalah. Salah satu perwujudan dari muamalah yang Allah swt. syariatkan adalah transaksi jual beli yang dimana manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari aktivitas jual beli.

<sup>3</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemah*, h.203.

<sup>4</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemah*, h.589.

Adapun pengertian jual beli secara bahasa yaitu Jual beli atau perdagangan dalam bahasa Arab, yaitu al-Bā'i berarti menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan yang lain). Kata al-Bā'i dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-Syira' (beli). Dengan demikian, maka kata al-Bā'i "jual", tetapi sekaligus juga berarti "beli" aku menjual sesuatu semakna dengan aku membelinya<sup>5</sup> atau memberi sesuatu dan menerima sesuatu.<sup>6</sup> Secara istilah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, asal kata dari *al-Bā'* karena setiap penjual atau pembeli akan memberikan isyarat dengan tangannya sembari memberi barang dan memberi uang atau untuk menerima barang dan menerima uang. Orang yang melakukan transaksi jual beli terkadang saling bersalaman, maka dari itu jual beli juga disebut sebagai *ṣafqatun*, sebagian ulama dari mazhab hambali juga mengatakan bahwa jual beli adalah ijab dan kabul.<sup>7</sup>

Dalam Islam yang dimaksud dengan jual beli (*baī'*) dalam syariat adalah pertukaran harta dengan harta saling meridhai atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran bentuk yang diizinkan. Apabila ditinjau dari pengertian di atas dan realisasinya kepada kehidupan manusia maka dapat dikatakan bahwa dari sekian banyak cara untuk mencari penghidupan diantaranya aspek usaha atau bisnis antara lain yaitu jual beli. Kehidupan masyarakat tidak mungkin bisa berjalan tanpa adanya aktivitas jual beli, karena tidak ada manusia yang selalu memiliki segala kebutuhannya. Kalaupun ada orang yang memiliki segala sesuatu, pasti ia tidak akan cukup atas apa yang sudah ia miliki. Oleh karena itu, sejak

<sup>5</sup>Abū al-Faḍal Jmālu al-Din Muḥammad Bin Mukrin Bin Manzūr, *Lisān al-'Arab* Juz 8 (Bairūt: dār ṣādir, t.h), h. 23.

<sup>6</sup>Muḥammad Bin Muḥammad Bin 'Abdi al-Mumin Bin Ḥarīz Bin Mu'al al-Ḥusaīnī al-Ḥaṣnī, taqī al-Dīn al-Syāfi'i, *Kifāyatu al-Khiyār fī Ḥal Gāyah al-Ikhtisār* Juz 1 (Cet. I; Damaskus: Dār al-Khaīr, 1994), h. 232.

<sup>7</sup>Abū Muḥammad Mūwafiq al-Dīn 'Abdullah Bin aḥmad Bin Muḥammad Bin quḍamah al-Jā'ilī al-Muqaddisī ṣumma al-Dmasqī al-Syāfi'i al-Syahīru Biibni Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, Juz 3 (Maktabatu al-Qāhirah), h.470.

duhulu manusia telah mengenal atau bahkan membutuhkan jual beli. Selama manusia masih terus mencari penghidupan, jual beli akan selalu dilakukan di manapun manusia berada.

Sesungguhnya Allah swt. sendiri telah menghalalkan jual beli dan Mengharamkan riba. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S al-Baqarah/ 2: 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba...<sup>8</sup>

Pada ayat ini Ibnu Kaṣīr dalam tafsirnya mengatakan. Hal-hal yang memiliki manfaat bagi kehidupan seseorang maka Allah swt. membolehkan penggunaannya.<sup>9</sup>

Pada dasarnya kegiatan jual beli atau bisnis lama-kelamaan banyak mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman, teknologi, dan kebutuhan manusia yang sudah tidak dapat dihindari keberadaannya. Jual beli pun juga semakin bermacam-macam jenisnya mulai dari jenis barang yang diperjual belikan ataupun tatacara dan metode jual belinya dan juga meliputi luas cakupannya. Islam telah memberikan peluang usaha atau bisnis yang seluas-luasnya kepada umatnya, maka daripada itu Islam datang dengan memberikan panduan atau tuntunan yang jelas kepada umatnya dalam semua aspek kehidupan. Termasuk dalam hal jual beli sesungguhnya Allah swt. telah melapangkan bumi dan menyediakan fasilitas untuk mencari rezeki yang diberkahi oleh Allah swt. yang telah disediakan bagi keperluan hidup manusia sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Mulk/ 67: 15.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

<sup>8</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Teejemahan*, h.47.

<sup>9</sup>Abū al-Fida Isma'īl Bin Umar Bin Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'an al-'Aẓīm*, Juz I (maktabatu Dār al-Islām al-Dawlī), h 427.

Terjemahnya:

Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka Berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya dan hanya kepadanyalah kamu (kembali setelah) Dibangkitkan.<sup>10</sup>

Ayat ini memberikan pemahaman kepada kita atau isyarat untuk bertebaran di atas muka bumi ini untuk mencari penghidupan. Salah satunya yang dianjurkan adalah jual beli.

Selain itu dalam proses mencari penghidupan atau dalam hal ini dalam bentuk bisnis atau jual beli hal yang harus diperhatikan adalah agar tetap mendapat ridho dari Allah swt. yaitu menjalankan serta memperhatikan jenis-jenis bisnis atau jual beli yang telah menunjukkan nilai-nilai Islam sehingga usaha dan hasil usaha yang telah dilakukan merupakan hasil yang bersih dan tentunya yang telah mendapatkan keberkahan dari Allah swt. baik untuk dunia maupun akhirat. Untuk menjamin agar bisnis yang dilakukan diridahi Allah swt. maka diperlukan adanya aturan-aturan sesuai dengan Islam. Sebagai firman Allah swt. dalam Q.S. al-Nisa/ 4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”<sup>11</sup>

Inbu Kaṣīr dalam menafsirkan ayat ini mengatakan sesungguhnya Allah swt. telah melarang kita untuk memakan atau merampas harta sebagai dari kita dengan cara yang batil atau dengan cara yang dilarang oleh syariat Islam. Makanan adalah sebaik-baik harta yang Allah swt. berikan kepada manusia, maka

<sup>10</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hal.569.

<sup>11</sup>Kementerian Agama R.I. *Al -Qur'an dan Terjemahan*, h. 83.

dari itu agama Islam tidak menghalalkan bagi siapa saja dari golongan manusia untuk memakan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan.<sup>12</sup>

Karena pada faktanya dalam kehidupan sehari-hari banyak ditemukan kegiatan jual beli dengan menghalalkan segala cara demi mendapatkan keuntungan yang melimpah, tanpa melihat apakah ada pihak yang dirugikan dan menyesal di kemudian hari atau pun tidak. Hal tersebut menyebabkan timbulnya kegiatan jual beli yang menyimpang dari syariat-syariat Islam atau yang dilarang oleh Islam.

Salah satu di antara Jual beli yang masih diperdebatkan saat ini adalah jual beli pakan ternak babi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kendekan yang kejelasan hukum tentang jual beli tersebut secara syari'ah masih menjadi polemik. Karena sebagian menganggap bahwa dengan menjual pakan ternak babi kepada non muslim atau dalam hal ini adalah peternak babi sama halnya membantu mereka dalam hal yang dilarang oleh Allah swt. sedangkan Allah swt. melarang tersebut sebagaimana firmanNya.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketaatan, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan.<sup>13</sup>

Maksudnya pada kasus ini seakan-akan orang yang menjual pakan ternak babi kepada non Muslim seperti membantu mereka dalam mengerjakan hal yang dilarang oleh Allah swt. yaitu pada kasus ini pemanfaatan daging babi sebagai bahan konsumsi yang sudah jelas keharamannya sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S al-Baqarah/ 1: 173.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ.

<sup>12</sup>Abū al-Fida Isma'īl Bin Umar Bin Kašīr, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*, h. 626.

<sup>13</sup>Kementrian Agama R.I., *Mushaf al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 106.

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, daging babi, dan darah.<sup>14</sup>

Sebagian yang lain mengatakan tidak mengapa melakukannya dengan beranggapan tidak ikut serta dalam pemanfaatan atau mengkonsumsi hal yang diharamkan oleh Allah swt. namun tidak dipungkiri bahwa pada awal mula kemunculannya ditahun 2010 membawa angin segar kepada masyarakat Desa Kendekan yang mayoritasnya berprofesi sebagai petani. Hal ini bisa dilihat dari perubahan tingkat ekonomi masyarakat yang semakin meningkat.

Maka berdasarkan hal tersebut timbullah keinginan untuk melakukan penelitian, pengamatan, dan pengkajian terhadap permasalahan yang disebutkan, pokok permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Pakan Hewan Babi (Studi Kasus Desa Kendekan)?**

### ***B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus***

Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang dilakukan. Fokus penelitian harus di ungkapkan secara eksplisit untuk memudahkan dalam proses penelitian sebelum melakukan observasi. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kendekan Kec. Walenrang timur Kab. Luwu. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan warga sebagai pelaku langsung dalam hal ini petani ubi jalar yang hasil pertaniannya akan disalurkan sebagai pakan ternak babi, tokoh masyarakat atau pemerintah Desa Kendekan, yang akan diteliti serta mengambil data-data yang dianggap perlu dalam penelitian ini. Maka perlu untuk memberikan pemaparan terhadap beberapa kata maupun himpunan kata yang berkaitan dengan judul tersebut. Karena beberapa kata tersebut mungkin nampak asing di telinga para pembaca, maka untuk lebih

---

<sup>14</sup>Kementrian Agama R.I., *Mushaf al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 107.

memberikan pemahaman dan menghindari kekeliruan dalam memahami judul maka diperlukan penjelasan secara rinci.

### 1. Hukum Islam

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah swt. dan Sunah Rasulullah mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pelakunya. Hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah untuk melaksanakannya secara total. Syariat Islam adalah hukum-hukum yang diperintahkan Allah swt. untuk umatnya yang dibawah oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (akidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah yaitu hubungan manusia dengan sesamanya.

Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Qur'an dan Hadis. Kata hukum berasal dari bahasa arab حكم yang berbentuk jamak أحكام bermakna (penetapan).<sup>15</sup> Ada pula yang memberikan arti yang lebih luas yaitu hukum (kata jamaknya ahkam) yang berarti putusan, ketetapan, perintah, pemerintahan, kekuasaan, hukuman, dan lain.<sup>16</sup> Adapun dalam istilah usul fikih, hukum islam adalah.

خِطَابُ اللَّهِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ اقْتِضَاءً أَوْ تَحْرِيرًا أَوْ وَضْعًا<sup>17</sup>

Artinya:

Titah Allah yang menyangkut perbuatan mukallaf, baik berupa tuntunan, pilihan, larangan, atau menempatkan sesuatu sebagai sebab, syarat, dan penghalang.

<sup>15</sup>Faizūr Abādi, *Qomus al-Muḥit*, (Cet. VIII; Bairūt/ Lebanon: Muassasah al-Risālah, 2005), h. 1095.

<sup>16</sup>Abdul Manān, *perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, (Cet. II, Prenamedia rroup, 2018), h. 4.

<sup>17</sup>Wahba al-Zuhaili, *Usūl al-Fiqhu al-Islāmī*, (Cet. II, Damasqus/ Sūriya: Dār al-Fiqri 1998), h. 21.

Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui oleh umat manusia untuk menuju kepada Allah swt. Islam bukanlah sebuah agama yang hanya mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Akan tetapi secara umum untuk mengatur sebuah aturan atau sistem ketentuan Allah swt. yang mengatur hubungan manusia dengan Allah swt. dan kehidupan manusia dengan sesamanya.

## 2. Jual beli

Yang dimaksud dengan jual beli (*baī'*) dalam syariat adalah pertukaran harta dengan harta saling *meridhai* atau pemindahan kepemilikan dengan pertukaran dengan bentuk yang diizinkan<sup>18</sup>.

Dalam Kamus Besar Indonesia Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>19</sup> yang dimaksud jual beli pada kasus penelitian ini adalah jual beli pakan hewan babi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kendekan.

## 3. Pakan ternak babi

Pakan adalah makanan ternak (hewan, ikan peliharaan) sedangkan ternak adalah binatang yang di pelihara (lembu, kuda, kambing, dsb) untuk dibiakkan untuk tujuan produksi.<sup>20</sup> Babi adalah binatang menyusui yang bermoncong panjang, berkulit tebal, dan berbulu kasar.<sup>21</sup> Pada kasus penelitian ini yang dimaksud dengan pakan ternak babi adalah daun ubi jalar dengan jenis tertentu yang memiliki diameter ukuran daun dan batang yang cukup besar yang berbeda

<sup>18</sup>Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Cet. V ; Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2013), h. 34.

<sup>19</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: Percetakan PT Gramedia, 2014), h. 581.

<sup>20</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1001.

<sup>21</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 108.

dengan ubi jalar pada umumnya. Pada praktiknya masyarakat Desa Kendekan melakukan transaksi jual beli daun ubi jalar tersebut kepada peternak babi.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan sebelumnya maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang selanjutnya akan menjadi objek kajian. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana praktik jual beli pakan ternak babi yang dilakukan masyarakat Desa Kendekan?
2. Bagaimana analisis jual beli pakan ternak babi dalam pandangan hukum Islam?

### **D. Kajian Pustaka**

Untuk meyakinkan sebuah karya ilmiah yang memiliki bobot yang tinggi, maka diperjelas beberapa rujukan atau sumber tulisan yang menopang terealisasinya penelitian ini. Rujukan buku-buku atau referensi yang ada kaitannya dengan penelitian ini merupakan sumber yang sangat penting untuk menyusun beberapa pokok pembahasan yang dimaksudkan. Setelah menelusuri beberapa referensi, penulis menemukan beberapa buku dan jurnal-jurnal serta skripsi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti, maka diantara referensi yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Referensi Penelitian
  - a. Wahbah az-Zuhaili, kitab *Fiqih Islām Wa Adillatuhu* yang merupakan cetakan 2005. Lahir di Dair ‘Athiyah, Damaskus, Pada tahun 1932. Pada tahun 1996, beliau berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi di Universitas Al-Azhar

fakultas syariah. Buku ini membahas aturan-aturan syariah islamiyyah yang disandarlan kepada dalil-dalil yang shahih dari al-Qur'an, sunah, maupun akal. Selain itu buku ini memiliki keistimewaan dalam hal mencakup materi-materi fikih dari semua madzhab

- b. Muhammad Sayyid Sabiq, buku *Fiqih Sunnah* cetakan pertama 1971.

Lahir pada 1915 di mesir dan meninggal pada february 2000. Sudah hafal al-Qura'an pada usia Sembilan tahun. Mengenyam pendidikan di universitas al-Azhar, mesir dan universitas Ummul Qura, mekkah, arab Saudi, dan sempat menjadi tenaga pengajar dikedua universitas tersebut, pada 1994 berkat buku fikih sunnah ini, sayyid sabiq memperoleh penghargaan king faisal prize dalam bidang islam.

- c. Wahba az-Zuhaili, buku *al-Fiqhu al-Syāfī al-Muyassar* yang diterbitkan pada tahun 2008. Buku ini adalah salah satu dari buku yang dikarang oleh Wahba az-Zuhaili yang fokus pembahasannya pada mazhab syāfī. Buku ini memiliki kelebihan dari segi pemaparan materi yang tersusun dan mudah difahami.

## 2. penelitian terdahulu

- a. Jurnal muamalah oleh Rahmawati "Jual Beli Pakan Ternak Babi dalam Hukum Islam" Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana agama Islam memandang jual beli pakan ternak babi. Adapun perbedaan dengan penelitian ini yaitu dilakukan secara kepustakaan saja tanpa meninjau secara langsung proses kegiatan permasalahan yang dikaji di lapangan, pembahasan kajian pada penelitian ini dibahas secara singkat dan hanya berpatokan pada ketentuan jual beli saja dalam menarik kesimpulan hukum.
- b. Jurnal oleh "Reza Syahputra, dkk. "Jual Beli Ampas Tahu Untuk Pakan Ternak Babi di Pabrik Tahu Telaga Meuku Dua Tinjauan *saddu al-Žarī'a* " jurnal ini merupakan sebuah penelitian lapangan yang dilakukan disebuah pabrik tahu

yang berada di Desa Telaga Meuku Dua, yang menggunakan pendekatan normatif-kualitatif, pada penelitian ini permasalahan yang dibahas hanya diuraikan secara singkat saja. Pada penelitian ini dalam mengambil kesimpulan hanya menggunakan kaidah *saddu al-Žarī'*, adapun letak perbedaan dengan penelitian ini adalah pada objek yang diteliti, prektik jual beli, serta hasil penelitian.

- c. Skripsi penelitian lapangan oleh “Rif’an dengan judu, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ampas Tahu Untuk Pakan Ternak Babi”. Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui bagaimana tinjaun hukum Islam terhadap praktik jual beli ampas tahu sebagai pakan ternak babi. Adapun letak perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada objek penelitiannya yaitu pada ampas tahu dan daun ubi jalar, dan terdapat pada praktik jual belinya, serta dalam penelitian ini hanya menjadikan *saddu al-Žarī'a* sebagai rujukan utamanya dan pada hasil penelitian.

## **F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian lapangan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli daun ubi jalar yang dijadikan sebagai pakan ternak babi di desa kendekan Kec. Walendrang timur Kab. Luwu.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli daun ubi jalar sebagai pakan ternak babi ditinjau dalam presfektif fikih muamalah

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoretis diharapkan dapat menambah keilmuan di bidang muamalah terutama tentang jual beli yang diperbolehkan dan dilarang dalam Islam secara rinci.
- b. Secara praktis dapat memberikan masukan bagi masyarakat yang melakukan muamalah, khususnya tentang jual beli pakan ternak babi, sehingga masyarakat dapat melakukan jual beli sesuai dengan syariat Islam.



## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. Defenisi dan Dasar Hukum Jual Beli

##### 1. Defenisi Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa Arab, yaitu *al-Bā'i* berarti menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan yang lain). Kata *al-Bā'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-Syira'* (beli). Dengan demikian, maka kata *al-Bā'i* "jual", tetapi sekaligus juga berarti "beli" aku menjual sesuatu semakna dengan aku membelinya<sup>1</sup>. Persoalan jual beli dalam fikih muamalah dibahas secara luas oleh ulama fikih, sehingga dalam berbagai literatur ditemukan pembahasan dengan topik *al-Bā'i* (kitab jual beli). Menurut bahasa jual beli berarti memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai pengganti sesuatu yang diterima dari orang tersebut. Sedangkan menurut istilah jual beli adalah tukar menukar barang berharga (yang ada nilainya) yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan, dilakukan dengan ijab kabul.

Adapun menurut Wahab az-Zuhaili jual beli secara etimologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang. Kata *bā'i'* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang bersebrangan, seperti halnya kata *syira'* sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah swt. Q.S. yusuf/ 12: 20.

وَشَرَّوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

Terjemahnya:

Dan mereka menjualnya (yusuf) dengan rendah<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Abū al-Faḍal Jmālu al-Din Muḥammad Bin Mukrin Bin Manzūr, *Lisān al-'Arab* Juz 8 (Bairūt: dār ṣādir, t.h), h. 23.

<sup>2</sup>Kementian Agama R.I., *Al -Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Ummul Qura, 2018), h. 237.

Dalam firman Allah swt. yang lainnya menyebutkan hal yang senada yaitu dalam Q.S. al-Baqarah/ 2: 102.

وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir.<sup>3</sup>

Baik penjual maupun pembeli dinamakan *bā'i'un* dan *bayyi'un*, *musytarin* dan *syarin*. Wahba al-Zuhaili dalam *Fiqhu al-Islāmi Wa Adillatuhu* menyebutkan perkataan Imam Hanifa tentang jual beli dengan mengatakan bahwa jual beli merupakan proses tukar-menukar barang atau tukar menukar harga dengan nilai uang atau alat tukar dengan cara tertentu. Atau tukar-menukar sebuah barang yang memiliki nilai dengan barang semacamnya dengan cara yang sah dan cara yang khusus.<sup>4</sup>

Ibnu Qudāmah dalam *al-Mugnī* memberikan pengertian jual beli secara istilah yaitu:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِأَمْثَالِهِ تَمْلِيكًا وَتَمْلِيكًا. وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنَ الْبَاعِ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ يَمُدُّ بَاعَهُ لِلْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَانَ يُبَايِعُ صَاحِبَهُ أَيْ يُصَافِحُ عِنْدَ الْبَيْعِ فَسُمِّيَ الْبَيْعُ صَفْقَةً<sup>5</sup>

Artinya :

tukar-menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik. Kata bay' adalah pecahan dari kata baa'un (barang), karena masing-masing pembeli dan penjual menyediakan barangnya dengan maksud memberi dan menerima. Kemungkinan juga, karena keduanya berjabat tangan dengan yang lain. Atas dasar itulah, jual beli (bay') dinamakan shafaqah yang artinya transaksi yang ditandai dengan jabat tangan.

<sup>3</sup>Kementian Agama R.I., *Mushaf al-Qur'an dan Terjemahan*, h.16.

<sup>4</sup>Wahba az-Zuhaili, *Fiqih Islāmi Wa Adillatuhu* (Cet. VII; Damaskus: Dār al-Fikri.2005), h.3305.

<sup>5</sup>Abū Muḥammad 'Abdullah Bin Muḥammad Bin Aḥmad Bin Muḥammad Bin Qudāmah al-Makdisī, *al-Mugnī* Juz 5(Cet. III; Riyad: Dār 'ālim al-Kitab li al-ṭabā'at Wa al-Nasyir Wa al-Tauzi'.1998), h. 5.

Pada dasarnya dari beberapa pengertian jual beli di atas dapat difahami bahwa inti dari jual beli ialah suatu akad yang merujuk pada proses tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai, secara suka rela di antara dua belah pihak, yang satu menerima barang dan pihak yang lainnya memberikan barang dan menerima uang sebagai kompensasi barang sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh *Syara'* dan disepakati.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli adalah *mubah* (boleh). Jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu. Harus diganti dengan barang lain yang sesuai. Akan tetapi pada saat situasi tertentu, kondisi atau keadaan berbeda, jual beli bisa menjadi wajib dan juga bisa menjadi haram. Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam yaitu dalam Al-Qur'an, hadis dan ijmak yang membicarakan tentang hal ini.

### a. Al-Qur'an

Kebolehan jual beli di dalam Al-Qur'an sangat banyak salah satunya adalah yang Allah swt. sebutkan dalam Q.S. al-Baqarah/ 2: 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”<sup>6</sup>

Dalam ayat yang lain Allah swt. juga menyebutkan tentang kebolehan jual beli yaitu dalam Q.S. al-Baqarah/ 2: 198.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

<sup>6</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 47.

Terjemahnya:

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu.<sup>7</sup>

Jual beli yang dilakukan harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur oleh syariat. Salah satu ayat yang menunjukkan bahwa dalam jual beli memiliki aturan-aturan tertentu adalah firman Allah swt. dalam Q.S. al-Nisa/4: 29.

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Terjemahnya:

Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu.<sup>8</sup>

Allah swt. dalam firmanNya yang lain juga memberikan isyarat bahwa dalam pelaksanaan transaksi jual beli memiliki aturan-aturan tertentu. Sebagaimana dalam firmanNya Q.S. al-Baqarah/ 2: 228.

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Terjemahnya:

Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli<sup>9</sup>.

Pada ayat ini memberikan penjelasan tatacara dalam jual beli, sebagaimana seharusnya jual beli yang benar. Maka berkaitan dengan ayat ini, memberikan pengetahuan kepada kita bahwa akad jual beli merupakan suatu bentuk transaksi yang dilakukan oleh lebih dari satu orang bertujuan untuk saling memenuhi kebutuhan dan keperluan. Akan tetapi terkadang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga dalam proses jual beli tersebut sebaiknya didatangkan saksi atau alat bukti lain yang menunjukkan akad jual beli. Oleh karena itu, Al-Qur'an memberikan arahan bahwa dalam proses jual beli hendaknya ada saksi yang menyatakan keabsahan transaksi jual beli antara penjual dan pembeli.

<sup>7</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h .31.

<sup>8</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 83.

<sup>9</sup>Kementian Agama R.I., *Al -Qur'an dan Terjemahan*, hal.48.

## b. Hadis

Dalam sebuah riwayat hadis Rasulullah saw. yang disahihkan oleh syekh al-Albani Rasulullah saw. pernah ditanya usaha yang paling baik yang dilakukan oleh manusia untuk mencari penghidupan lalu Rasulullah saw. mengatakan.

كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ<sup>10</sup>

Artinya:

Sebaik-baik usaha adalah pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya dan setiap jual beli yang diterima.

Dalam kitabnya *Fiqhu al-Sunnah* Muhammad Sayyid Sabiq mengomentari hadis ini mengatakan bahwa tidak dipungkiri semua orang telah bersepakat tentang kebolehan jual beli dari zaman Nabi saw. sampai pada zaman dimana kita berada sekarang<sup>11</sup>

Dalam riwayat Imam Muslim terdapat sebuah riwayat dimana Rasulullah saw. Mengatakan tentang kebolehan jual beli dengan mengatakan.

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَ وَبَيْنَا بُورُكٌ لَهُمَا فِي بَيْعِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكُنْتُمَا مُحْمَقَتَ بَرَكَةٍ بَيْعِهِمَا<sup>12</sup>

Artinya:

Kedua penjual dan pembeli itu ada rasa memilih selama kedua belum berpisah, jika keduanya jujur dan saling memberikan keterangan dengan jelas, semoga jual belinya diberkahi, Namun. Jika keduanya dusta dan ada yang saling disembunyikan hilangnya berkah jual beli keadaannya.

Apabila jual beli yang dilakukan hendak mendapat berkah dari Allah swt. maka hendaklah dilakukan dengan jujur dan tidak curang, sebagaimana perintah yang terkandung dalam sabda Rasulullah swa.

<sup>10</sup>Muhammad nāsir al-Dīn al-Albānī, *ṣaḥīḥal-Targīb wa al-Tarhīb*, Juz 2 (Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-M'arūf, 1436H), h. 305.

<sup>11</sup>Muhammad Sayyid Sābiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Juz 1 (Cet. I; Baīrūt: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1971), h. 47.

<sup>12</sup>Abū al-Ḥusain Muslim Bin al-Hajjāj al-Qusyaīrī al-Nāisābūrī, *al-Musnad al-ṣaḥīḥ*, Juz 3 (Cet.I; Baīrūt: Dār al-Aḥyāa, 1955), h. 1164.

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالشَّهَدَاءِ<sup>13</sup>

Artinya:

Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatny di surga) dengan para Nabi, Siddiqin dan Syuhada.

Syariat Islam telah memberikan legalitas dan kebolehan jual beli secara umum, serta memberikan larangan terhadap sistem riba, Allah swt. adalah zat yang maha mengetahui urusan-urusan hambanya serta paling mengetahui hakikat persoalan kehidupan. Maka apabila dalam suatu perkara terdapat suatu kemaslahatan atau manfaat maka Allah memberikan pembolehan terhadapnya, sebaliknya jika terdapat kerusakan dan *mudarāt*, maka Allah mencegah dan melarang untuk melakukannya.

#### c. Kesepakatan Ulama

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Mengacu kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis, hukum jual beli adalah *mubah* (boleh). Namun pada situasi tertentu, hukum jual beli itu bisa berubah menjadi sunnah, wajib, haram, dan makruh.

Wahba az-Zuhaili mengatakan tentang ijma' ulama dalam pembolehan jual beli dalam kitabnya dengan menyebutkan perkataan Imam Syafi'i bahwa Pada prinsipnya, dasar hukum jual beli adalah boleh semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izinnnya maka termasuk dalam kategori yang dilarang. Adapun selain itu

---

<sup>13</sup>Muhammad Bin Sa'urah Bin Mūsā Bin al-ḍuhāk al-Tirmiẓī , *al-Jāmi' al-Kabīr* , Juz 3 (Cet. II; Syirkatu Maktabatu wa Matb'atu Mustofa al-Babī al-ḥalbī: Mesir, 1985), h. 507.

maka jual beli boleh hukumnya selama berada pada bentuk yang ditetapkan oleh Allah dalam kitabnya.<sup>14</sup>

### **B. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Jual beli merupakan sebuah akad dan semua akad harus memiliki rukun tak terkecuali jual beli dalam kitab *al-Fiqhu al-Manhajī ‘alā mazhab al-Imām al-Syaāfi’ī* dikatakan bahwa rukun jual beli ada tiga yaitu penjual dan pembeli, kata (ijab dan kabul), dan barang yang diperdagangkan<sup>15</sup>. Senada dengan perkataan jumhur ulama yang mengatakan bahwa jual beli memiliki empat rukun yaitu penjual, pembeli, pernyataan kata (ijab-kaul), dan barang yang diperjual belikan.<sup>16</sup> Hal ini tidak berseberangan karena yang mengatakan bahwa rukun jual beli ada tiga menyebutkan sekaligus antara pembeli dan penjual dalam satu kata.

Adapun rukun jual beli menurut mayoritas ulama selain Hanafi ada tiga atau empat; pelaku transaksi (penjual / pembeli), objek transaksi (barang / harga), pernyataan (ijab / kabul).

#### **1. Syarat Pelaku Transaksi Jual Beli**

Hendaknya pelaku transaksi atau dalam hal ini adalah pedagang dan pembeli seorang yang berakal atau *mumayyiz* (bisa membedakan antara yang benar dan tidak). Kerena itu, transaksi yang dilakukan oleh orang gila dan anak-anak yang belum *mumayyiz* tidak sah.

Hanafi tidak mensyaratkan baligh, sehingga sah saja perbuatan seorang anak yang telah *mumayyiz* yang berumur tujuh tahun. Secara umum, Hanafi perbuatan anak yang berakal dan *mumayyiz*. Hendaknya pelaku transaksi

<sup>14</sup>Muhammad Wahba az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*,h.2307.

<sup>15</sup>Alī al-Syarbajī, *al-Fiqhu al-Manhajī ‘alā mżhab al-Imām al-Syaāfi’ī* (Cet. IV; damaskus: dār al-Qalam liltabā’ah Wa al-Tūzī’, 1992) h. 11.

<sup>16</sup>Wahab al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*,h.3309.

berbilang maka jual beli tidak sah bila dilakukan dengan perantara wakil yang ditunjuk oleh kedua belah pihak, kecuali kalau wakil itu adalah ayah, penerima wasiatnya, hakim, dan utusan dari kedua belah pihak<sup>17</sup>.

Adapun syekh Muhammad sayyid sabiq menambahkan bahwa orang yang melakukan harus berakal dan *mumayyiz*. Akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum *mumayyiz* tidak sah. Apabila seseorang kadang sadar dan kadang gila maka akadnya ketika sadar sah dan akadnya ketika gila tidak sah. Akad anak yang *mumayyiz* sah, tetapi bergantung pada izin wali. Apabila wali mengizinkan maka akad tersebut diakui oleh syariat.

## 2. Objek Transaksi

Menurut muhammad sayyid sabiq syarat-syarat barang yang dijual belikan sebagai berikut:

وَأَمَّا الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فَيَشْتَرُ فِيهِ سِتَّةُ شُرُوطٍ:  
 ١. طَهَارَةُ الْعَيْنِ ٢, (الِإِنْتِفَاعُ بِهِ. مِلْكِيَةُ الْعَاقِدِ ٤, (الْقُدْرَةُ عَلَى تَسْلِيمِهِ. الْعِلْمُ بِهِ ٦, (كَوْنُ الْمَبِيعِ مَقْبُوضًا

Artinya:

pada barang yang diakadkan, disyaratkan enam hal: 1)kesucian barang, 2)manfaat barang, 3)kepemilikan orang yang berakad atas barang, 4)kemampuan untuk menyerahkan barang, 5)pengetahuan tentang barang, 6)telah diterimahnya barang yang dijual.

### a. Kesucian barang

Barang yang ditransaksikan harus suci. Dalilnya adalah hadis jabir bahwa dia mendengar Rasulullah saw. Bersabda.

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ.<sup>18</sup>

Artinya:

Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan berhala.

<sup>17</sup>Muhammad Sayyid Sābiq, *fiqhu al-Sunnah*, h. 51.

<sup>18</sup>Abū al-ḥusain Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyaīrī al-Nāīsābūrī, *al-musnad al-Sahīh*, h. 1208.

Pada hadis ini secara jelas mengatakan bahwa barang-barang yang diperjual belikan haruslah barang-barang yang suci.

b. kemanfaatan barang

Barang yang ditransaksikan harus bermanfaat. Tidak boleh menjualbelikan serangah, ular, atau tikus kecuali apabila bisa dimanfaatkan boleh menjual belikan kucing dan lebah.

c. Kepemilikan orang yang berakad atas barang

Barang yang ditransaksikan harus dimiliki oleh orang yang berakad atau mendapatkan izin dari pihak pemilik. Apabila penjualan atau pembelian terjadi sebelum mendapatkan izin maka ini dianggap sebagai transaksi *fudhūlī*, yaitu orang yang melakukan akad untuk orang lain tanpa izinya.

d. Kemampuan untuk menyerahkan barang

Barang yang ditransaksikan harus bisa diserahkan secara syar'i dan secara fisik. Barang yang tidak bisa diserahkan secara fisik tidak sah untuk dijualbelikan. Misalnya, ikan di dalam air. Ibnu Mas'ud r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. Bersabda.

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ عَرَزٌ.<sup>19</sup>

Artinya:

jangan kalian membeli ikan di dalam air kerana ini adalah jual beli yang tidak jelas.

Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imran Bin Husai dari Nabi saw. dan, Rasulullah saw. Juga melarang *dharbatul-ghā'ish* (selaman penyelam). Yang dimaksud dengannya adalah perkataan orang yang biasa menyelam ke dalam laut kepada orang lain, “apa yang aku hasilkan dalam selaman ini adalah milikmu

---

<sup>19</sup>Ahmad ibn ḥanbal, *Musnad al-Imām Ahmad Bin ḥanbal*, Juz 8 (Cet.I; t.t.p.: Muasas al-Risālah, 2001), H. 79.

dengan harga sekian.” Yang serupa dengannya adalah janin yang ada di dalam perut induk.

e. Pengetahuan tentang barang

Masing-masing dari barang yang dijual dan penukar harus diketahui. Apabila kedudukanya tidak diketahui atau salah satu dari keduanya tidak diketahui maka jual beli tidak sah karena di dalamnya terdapat ketidakjelasan. Untuk mengetahui barang yang dijual tidak cukup dengan melihatnya, apalagi kualitasnya tidak diketahui, sebagaimana dalam jual beli barang tanpa ditimbang atau ditakar. Adapun barang yang ada dalam tanggungan, kuantitas dan ciri-cirinya harus diketahui oleh kedua orang yang berakad.

f. Telah diterimanya barang yang dijual

Barang yang akan dijual harus sudah diterima oleh penjual, apabila sebelumnya dia memperoleh barang tersebut dengan sebuah pertukaran. Orang yang membeli sesuatu boleh menjualnya kembali, menghibahkannya, atau melakukan tindakan yang dibolehkan oleh syariat setelah menerimanya. Adapun sebelum dia menerimanya, dia boleh melakukan tindakan terhadapnya dengan segala macam tindakan yang dibolehkan oleh syariat islam selain penjualan.

### **3. Syarat-Syarat Ijab dan Kabul**

Jual beli dilakukan dengan ijab dan kabul. Sesuatu yang kecil dikecualikan dari ketentuan ini, di dalamnya tidak harus ada ijab kabul, tetapi cukup dilakukan dengan saling menyerahkan barang atas dasar rela sama rela. Hal ini dikembalikan kepada tradisi ('urf) dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam ijab kabul tidak ada lafazh-lafazh tertentu yang harus digunakan karena yang menentukan dalam akad adalah tujuan dan makna, bukan lafazh dan struktur.

Yang menjadi standar dalam hal ini adalah kerelaan untuk melakukan pertukaran dan ungkapan yang menunjukkan pengambilan dan pemberian

kepemilikan, seperti perkataan penjual, “aku telah menjual,” “aku telah menyerahkan,” “Aku telah berikan kepemilikan,” “Barang ini milikmu,” atau, “Bayarkan harganya,” dan perkataan pembeli, “Aku telah membeli,” “Aku telah menerima,” “Aku telah relah,” atau, “Ambillah uangnya.”<sup>20</sup>

Adapun syarat-syarat ijab dan kabul atau biasa disebut dengan kata *sīghoh* terdapat tiga syarat sebagaimana yang disebutkan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya.

وَيُشْتَرَطُ فِي الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ ، وَهُمَا صِيغَةُ الْعَقْدِ :  
 أولاً : أن يتصل كل منهما بالآخر في المجلس دون أن يحدث بينهما فاصل مضرز  
 ثانياً : وض أن يتوافق الإيجاب والقبول فيما يجب التراضي عليه من مبيع وثمن ، فلو اختلفا لم  
 ينعقد البيع . فلو قال البائع : بعتك هذا الثوب بحمسة جنيهات ، فقال المشتري : قبلت بأربعة ،  
 فإن البيع لا ينعقد بينهما لاختلاف الإيجاب عن القبول .  
 ثالثاً : وأن يكون بلفظ الماضي مثل أن يقول البائع : بعتُ ن ويقول المشتري : قبلتُ . أو بلفظ  
 المضارع إن أريد به الحال . فإذا أريد به المستقبل أو دخل عليه ما يحضه للمستقبل كالسین و سوف  
 ونحوهما كان ذلك وعداً بالعقد . والوعد بالعقد لا يعتبر عقداً شرعياً . ولهذا لا يصح العقد<sup>21</sup> .

Artinya:

Dalam ijab kabul yang merupakan bentuk akad, disyariatkan hal-hal berikut ini. diantara keduanya.

Pertama masing-masing dari keduanya bersambung dengan yang lain dalam satu majlis tanpa ada pemisah yang merusak

Kedua ijab sesuai dengan kabul dalam menunjuk apa yang wajib diridahi oleh kedua pihak, yaitu barang yang dijual dan penukar. Apabila keduanya berbeda maka jual beli tidak sah. Apabila penjual berkata, misalnya, “Aku telah menjual baju ini dengan harga lima pound,” lalu pembeli berkata, “Aku telah menerimanya dengan harga empat pound,” maka jual beli di antara keduanya tidak sah karena ijab berbeda dengan kabul.

Ketiga ijab dan kabul menggunakan lafazh lampau (*mādī*), seperti perkataan penjual, “*bi’tu* ‘aku telah menjual’,” dan perkataan pembeli, “*Qabiltu* ‘aku telah menerima’.” Atau menggunakan lafazh *mudhāri* yang dimaksudkan untuk masa sekarang, seperti perkataan penjual “*Abī’u* ‘Aku menjual sekarang’.” Dan perkataan pembeli “*Asyarī* ‘Aku membeli sekarang’.” Apabila lafazh *mudhāri* dimaksudkan untuk masa yang akan datang atau dimasuki oleh huruf yang menjadikannya khusus untuk masa

<sup>20</sup>Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 35.

<sup>21</sup>Muhammad Sayyid Sābiq, *Fikhu al- Sunnah*, h. 48-49.

yang akan datang, seperti sin, *saufa*, dan sejenisnya, maka ini adalah janji untuk melakukan akad. Dan janji untuk melakukan akad tidak dianggap sebagai akad dalam syariat. Oleh karena itu akad tidak sah.

### C. Jual Beli yang Diharamkan

Sesungguhnya Allah swt. telah menghalalkan jual beli dan itu merupakan sebuah upaya untuk mencari penghidupan. Jual beli sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama merupakan bentuk transaksi yang halal sebagaimana Al-Qur'an telah menjelaskannya, begitu pula apa yang tertulis dalam sabda Nabi, ijmak para ulama, dan dapat difahami oleh akal, bahkan dalam kaidah syariah disebutkan:

أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمَعَامَلَاتِ وَ أَنْوَاعِ التِّجَارَاتِ وَ الْمَكَاسِبِ الْحَلَالِ وَ الْإِبَاحَةُ فَلَا يَمْنَعُ مِنْهَا إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ<sup>22</sup>

Artinya:

Bahwa sesungguhnya di dalam bentuk muamalah, jenis-jenis perdagangan, dan pekerjaan-pekerjaan pada dasarnya adalah hal-hal yang mubah, maka tidak ada yang bisa mengubah keadaan tersebut kecuali apa yang Allah dan Rasulnya telah haramkan.

Hal ini menunjukkan bahwa hukum asal jual beli adalah *mubah* (boleh). Namun hukumnya juga dapat berubah apa bila melanggar hal-hal atau ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan. Nabi saw. bersabda tentang jual beli yang dilarang atau diharamkan dalam sabdanya sebagai berikut.

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَ الْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ<sup>23</sup>

Artinya:

Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah melarang jual beli, khamar bangkai dan patung”.

<sup>22</sup>Abdullah Bin ‘Abdirrahmaān Bin Shālih ālu Bassām, *Taisir Syarh ‘Umdat al-Ahkām*, Juz 2 (Cet. IV; al-Riyādh: Dār al-Salam, 2003), h. 126.

<sup>23</sup>Muhammad Bin Ismā’il al-Bukharī, *al-Jami’ al-Musnad al-Shahīh al-Mukhtashar Min umūr rasūlillah wa sunanihi wa ayyāmihi*, (Cet.V; Libanon: Dār al-Kutub al-‘ilmiyyah, 2007), h. 426.

Dalam hadis ini Nabi saw. melarang kita untuk memperjual belikan barang-barang najis sebagaimana juga terdapat pelarangan jual beli pada hewan babi, darah, bangkai dan khamar (semua benda yang dapat memabukkan) pengharaman jual beli benda-benda tersebut tentunya dapat ditinjau dari segi mudarat yang ditimbulkan, seperti pada khamar pengharamannya karena dapat mengakibatkan manusia kehilangan akal dimana apabila seseorang kehilangan akal dapat menimbulkan kerusakan yang jauh lebih besar karena apabila manusia kehilangan akal maka dia tidak dapat mengontrol dirinya sehingga sangat memungkinkan untuk melakukan kegaduhan bahkan bisa melakukan pembunuhan. Adapun penyebab pengharaman babi dan bangkai adalah ditinjau dari segi kesehatan dimana bangkai dan babi mengandung bakteri-bakteri yang apabila dikonsumsi dapat membahayakan kesehatan, dan hal ini telah dilarang oleh syariat Islam sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi saw. dalam hadisnya sebagai berikut.

لا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارًا.<sup>24</sup>

Artinya:

tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.

Adapun dalil tentang pengharaman jual beli khamar, babi dan bangkai sebagaimana sabda Nabi saw. dalam hadis yang diriwayatkan oleh jabir ra.

"إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَ الْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ"، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْيَتَةِ، فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيُسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ.<sup>25</sup>

Artinya:

<sup>24</sup>Abū ‘Abdillāh Muḥammad Bin Yazīdal-Qazwīnī Ibn Mājah al-Rab’ī, *ṣhaḥīḥ Sunan Ibnu Mājah*, Juz 1 (Riyād : al-Maktab al-Islām,1986), h. 39.

<sup>25</sup>Muḥammad Bin Ismā’il Abu ‘Abdillāh al-Bukhārī, *al-Jami’ al-Musnad al-Shaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min umūr rasūlillah wa sunanihi wa ayyāmihi*, Juz 3 (Cet. I; Mesir: Mastba’ah Amiron, 1313 H), h. 84.

“sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan berhala, kemudian seseorang bertanya: “bagaimana dengan lemak bangkai, yang digunakan sebagai penambal perahu dan sebagai bahan bakar lampu? Rasulullah *shallahu ‘alaihi wasallam* menjawab: tidak, dia adalah barang yang haram.

Adapun dalam hadis ini juga disebutkan berhala, berhala pada dasarnya tidak najis secara zatnya akan tetapi syariat Islam melarang melakukan transaksi jual beli berhala karena ditinjau dari pemanfaatannya yaitu dijadikan sebagai wasilah untuk berbuat syirik. Selain jual beli yang telah disebutkan di atas, juga ada beberapa jenis jual beli yang diharamkan berdasarkan jenis dan kategorinya, jual beli tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok. Jual beli yang diharamkan karena mengandung unsur penipuan, jual beli yang diharamkan karena unsur riba, dan jual beli yang diharamkan karena adanya ketidakjelasan.

### 1. Jual beli yang diharamkan karena adanya riba

Riba secara terminologi (الرِّبَا) bermakna tambahan, berkembang, sebagaimana firman Allah *وَيُرِي الصَّدَقَاتِ* yang artinya mengembangkan dan melipatgandakan sedekah. Adapun pengertian riba menurut Wahba al-Zuhaili adalah sebagai berikut. Secara bahasa berasal bermakna *الزيادة* yang berarti bertambah, sebagai mana firman Allah swt. *إِهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ* (hiduplah bumi itu dan menjadi subur), adapun riba secara terminologi adalah suatu akad pertukaran barang tertentu yang tidak diketahui padanannya menurut timbangan syara' yang terjadi saat akad berlangsung atau akibat adanya penundaan serah terima barang baik terhadap kedua barang yang diperjualkan atau salah satunya saja.<sup>26</sup>

Adapun dalil-dalil pengharaman riba yang Allah swt. sebutkan dalam Al-Qur'an sangat banyak di antaranya adalah sebagai berikut.

Q.S. al-Imran/ 3: 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

<sup>26</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqhu as-Syāfi' al-Muyassar*, Juz 1 (Cet.II; Damaskus:Daru al-Fikri, 2008), h. 498.

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.<sup>27</sup>

Dalam ayat yang lain Allah swt. juga menyebutkan keharaman riba yaitu dalam Q.S. al-Nisa/ 4: 160-161.

فِظْلَمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Terjemahnya:

Maka disebabkan kedhaliman orang Yahudi, maka kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Dan Kami telah menjadikan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.<sup>28</sup>

Adapun pengharaman riba dalam hadis-hadis Rasulullah saw. sebagai mana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ra.

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَشَاهِدِيَهُ وَكَاتِبِيَهُ.<sup>29</sup>

Artinya:

*Rasulallah slallahu ;alaihi wasallam* melaknat pemakan riba, penyeter riba, saksi transaksi riba, dan penulis transaksi riba.

Adapun hukum riba, ulama sepakat bahwa hukumnya adalah haram sebagaimana yang dikatakan oleh Wahba al-Zuhaili.

الرِّبَا حَرَامٌ قَطْعًا فِي الشَّرْعِيَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ<sup>30</sup>

Artinya:

Dalam syariat Islam hukum riba adalah haram secara mutlak dan termasuk dalam dosa besar.

<sup>27</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 66.

<sup>28</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 103.

<sup>29</sup>Abu Dāwud Sulaīmān Bin al-Asy'ās al-Sijastānī al-Azdī, *Sunan abī dāwud* (Cet. IV; Baīrūt: Dār Ibn Hazm, 1998), h. 408.

<sup>30</sup>Whaba az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Syāf'ī al-Muyassar*, h. 499.

## 2. Jual beli yang mengandung unsur penipuan (*khidā*)

### a. *najasy*

*Najasy* adalah menawar barang tanpa bermaksud membelinya, hanya bermaksud untuk menghasut pembeli yang lain. Para ulama sepakat atas haramnya jual beli *Najasy*.

## 3. Jual beli yang diharamkan karena adanya *garar* (ketidak jelasan)

Jual beli yang diharamkan karena adanya unsur *garar* (ketidak jelasan) terbagi ke dalam beberapa jenis di antaranya.

### a. Jual beli *al-Mu'awamah*

Jual beli *al-Mu'awamah* merupakan jual beli buah dari pohon selama beberapa tahun dalam satu akad, jual beli ini dikatakan *garar* karena adanya ketidakjelasan dari status buah tersebut. Jual beli tersebut diharamkan berdasarkan sabda Nabi saw.

هَي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَ الْمَزَابَنَةِ، وَ الْمَعَاوِمَةِ، وَالْمُخَابَرِ<sup>31</sup>

Artinya:

Rasulallah saw. Melarang *muhaqalah*, *muzabanah*, *mu'awamah*, *mukhabarah*.

### b. Jual beli *al-Hashāh*

Jual beli *al-Hashāh* adalah jual beli yang dilakukan dengan cara pembeli atau penjual menjatuhkan atau melempar kerikil atau benda sejenisnya dan apapun barang yang tertimpa oleh kerikil itu maka barang itulah yang diperjual belikan dan harus diterima secara sukarela oleh pembeli begitu juga dengan penjual harus memberikan dengan suka rela, tanpa adanya *khiyar* (pilihan) baik barangnya cacat atau tidak. Rasulullah saw. bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.

---

<sup>31</sup>Muhammad Bin Ismā'īl al-Bukhārī, *al-Jami' al-Musnad al-Shahīh al-Mukhtashar Min umūr rasūlillah wa sunanihi wa ayyāmihī*, h. 385.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ<sup>32</sup>

Artinya:

Rasulullah saw. Melarang jual beli *al-Hashāh* dan (melarang) jual beli *gharar*.

c. Jual beli *al-Munābazah*

*al-Munābazah* adalah jual beli yang dilakukan dengan tanpa adanya pengecekan terlebih dahulu akan tetapi langsung menerima barang yang dilemparkan atau diberikan kepadanya oleh pemilik barang.

d. Jual beli *al-Mulāmasah*

Jual beli *al-Mulāmasah* adalah jual beli dengan cara seseorang yang ingin membeli pakaian hanya sekedar menyentuh pakaian yang akan dibeli dengan tangannya tanpa melihat dan memeriksanya terlebih dahulu. Rasulullah telah melarang jual beli ini dalam sabdanya.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمَخَاضِرَةِ، وَالْمَلَأِ مَسَّةً، وَالْمَنَابَذَةِ، وَالْمَزَابِنَةَ<sup>33</sup>

Artinya:

Rasullah saw. Melarang dari jual beli *al-Mahāqalah*, *al-Mukhādara*, *al-Mulāmasah*, *al-Munābazh*, dan *al-Muzābanah*.

#### D. Macam-Macam Jual Beli yang Batal Karena Unsur-unsur Tertentu

Rasulullah saw. telah melarang beberapa jenis jual beli yang bisa diartikan apabila jual beli tersebut terjadi maka dianggap batal, karena apabila jual beli tersebut dilakukan akan ada unsur kerugian yang berlawanan dengan tujuan jual beli itu sendiri serta adanya bentuk kedzoliman yaitu memakan harta orang lain secara batil, diantara jual beli tersebut yaitu:

<sup>32</sup>Muhammad ‘Ayyas Bin Sūrah al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, h. 502.

<sup>33</sup>Abū ‘Abdillah Muḥammad Bin Ismā‘īl al-Bukhārī, ī, *al-Jami’ al-Musnad al-Shahīh al-Mukhtaṣar Min umūr rasūlillah wa sunanihi wa ayyāmihi*, h. 436.

## 1. menjual sesuatu yang tidak ada

Wahba az-Zuhaili mengatakan dalam kitabnya *Fiqhu al-Syāfi'ī al-Muyassar* tentang *baī' al-Ma'dūm* mengatakan.

لا يَصِحُّ بَيْعُ الْمَعْدُومِ كَالثَّمَرَةِ الَّتِي لَمْ تُخْلَقْ.<sup>34</sup>

Artinya:

Jual beli sesuatu yang tidak ada tidak sah seperti jual beli buah yang belum ada.

Jual beli barang yang tidak ada atau ada kemungkinan tidak ada itu tidak sah hal ini dapat difahami dari sabda Rasulullah saw. di atas. Seperti jual beli kandungan dari janin dengan mengatakan, “saya jual kepadamu anak dari anak unta ini,” atau menjual janin dalam perut tetapi ini tetap beresiko kelahirannya, juga menjual tanaman dan buah yang belum tampak secara sempurna. ini berdasarkan hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī.

لَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ بَيْعِ حُبْلِ الْحَبْلَةِ<sup>35</sup>

Artinya:

Nabi melarang jual beli kandungan (janin) dari kandungan (janin yang ada).

Selain itu Nabi saw. juga melarang jual beli *al-Muḍāmīn* (sperma yang ada di tulang sulbi unta jantan) dan *al-Mulāqīh* (apa yang ada di dalam kandungan unta betina), juga melarang jual beli buah yang belum tampak jelas matangnya. Semua jual beli tersebut dianggap batal karena barang yang diperjual belikan merupakan sesuatu yang belum ada.

## 2. Jual Beli Sesuatu yang tidak bisa Diserahterimakan

Berdasarkan teks riwayat, mayoritas ulama Hanafi berpendapat bahwa jual beli barang yang tidak bisa diserahkan saat transaksi itu tidak sah, meskipun

<sup>34</sup>Wahba az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Syāfi'ī al-Muyassar*, Juz 1 (Cet.II; Damasykus: Dāru al-Fikri, 2008), h.467.

<sup>35</sup>Aḥmad ibn ḥanbal, *Musnad al-Imām Ahmad Bin ḥanbal*, h. 197.

barang itu milik penjual, seperti menjual burung yang terlepas dari pemiliknya, budak yang melarikan diri.

Begitu juga halnya, apabila barang yang tidak bisa diserahkan dijadikan sebagai harga barang, maka jual beli juga dianggap batal karena harga barang apabila berupa benda maka ia dianggap barang untuk pemiliknya. Maliki berpendapat bahwa jual beli unta yang terlantar, sapi liar, dan barang rampasan tidak sah kecuali dijual kepada orang yang merampasnya, Syāfi'i dan Ḥambali mengatakan bahwa tidak sah menjual barang yang tidak bisa diserahkan.

Salah satu faktor jual beli tersebut dilarang karena mengandung *gharar* (manipulasi) hukum ini sebagaimana yang telah dipertegas oleh Nabi saw.

لا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ<sup>36</sup>

Artinya:

Jangan kalian membeli ikan yang berada di dalam air, karena itu mengandung.

Pada hadis ini sangat jelas disebutkan tentang larangan jual beli yang tidak jelas statusnya atau *gharar*. Kesimpulannya pada jenis jual beli ini sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama yang dikutip oleh Wahba Azzuhaili bahwa para ulama empat mazhab sepakat mengenai batalnya jual beli barang yang tidak bisa diserahkan meski berbeda pendapat pada sebagian rincian atau dengan pendapat-pendapat yang lemah dalam mazhab. Adapun kelompok Zhahiriyyah berpendapat bahwa tidak disyaratkan dalam sahnya jual beli bila barang dapat diserahkan. Akan tetapi, hal yang wajib adalah penjual tidak boleh menghalangi dengan cara apapun antara pembeli barang dan harga.<sup>37</sup>

<sup>36</sup>Aḥmad ibn ḥanbal, *Musnad al-Imām Ahmad Bin ḥanbal*, h. 79.

<sup>37</sup>Wahba az-Zuhaili, *Fiḥu al-Islām Wa Adillatuhu*, h. 3403.

### 3. Menjual piutang

Piutang (*daīn*) itu seperti barang dagang, pengganti pinjaman, mahar baik setelah maupun sebelum melakukan senggama, upah penyewaan barang, ganti-rugi kriminal, denda barang rusak, biaya transaksi *khulu'*, dan harga yang belum diserahkan dalam transaksi jual beli *salam*. Sementara menjual piutang itu terkadang dilakukan kepada orang yang memiliki utang itu sendiri, terkadang pula dilakukan kepada pihak lain bukan orang lain yang berutang. Menjual piutang terbagi ke dalam dua jenis yaitu menjual piutang dengan tunggakan dan menjual piutang dengan tunai saat transaksi.

### 4. Jual beli barang najis

Imam Hanafi dan Zhahiri membolehkan jual beli najis yang bisa dimanfaatkan, kecuali jual beli najis yang dilarang secara langsung dalam sabda-sabda Rasulullah saw. bolehnya menjual barang tergantung pada pemanfaatan barang tersebut. Maka menurut kedua mazhab ini, semua yang bisa dimanfaatkan maka boleh untuk dijual termasuk di dalamnya adalah barang najis, apabila memiliki manfaat maka boleh untuk diperjual belikan. Namun mazhab Syāfi'i, Hambali, dan pendapat yang masyhur dalam pengikut Hanafi mengatakan tidak boleh untuk memperjual belikan semua barang-barang yang najis, dengan alasan bahwa boleh atau tidaknya dijual suatu barang tergantung bersih atau tidaknya barang itu. Dengan demikian semua barang yang bersih (barang yang boleh digunakan dalam Islam) maka ia bisa dijual dan sebaliknya apabila barang tersebut tidak suci maka tidak diperbolehkan untuk diperjual-belikan.

### E. Etika jual beli

Untuk meraih keberkahan dalam jual beli maka seorang pebisnis hendaknya memperhatikan beberapa etika-etika dalam jual beli yang telah ditetapkan oleh Islam, yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunah sebagai berikut:

### 1. Jujur (transparan)

Seorang pedagang hendaknya memiliki sifat yang jujur saat berbisnis dan tidak melakukan perbuatan curang karena dapat merugikan orang lain. Karena dalam prinsip jual beli yang telah ditetapkan oleh agama Islam adalah selalu mengedepankan sifat jujur, baik jujur pada kualitas barang atau pada timbangan barang sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-An'am/ 6: 152.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِزَانَ بِالْقِسْطِ

Terjemahnya:

Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.<sup>38</sup>

Pada ayat ini memerintahkan kepada umat manusia secara keseluruhan, dan terkhusus kepada para pedagang untuk berlaku jujur pada saat menimbang, menakar maupun mengukur barang dagangannya.

### 2. Menjual barang yang bermutu

Salah satu bentuk pelanggaran etika dalam jual beli adalah tidak transparan dalam mutu, ini berarti mengabaikan tanggungjawab moral dalam dunia bisnis. Padahal tanggungjawab moral dalam dunia bisnis, Mengejar keuntungan, dengan menyembunyikan mutu, identik dengan sikap tidak adil. Bahkan secara tidak langsung telah mengadakan penistaan terhadap pembeli. Penindasan merupakan aspek negatif bagi keadilan.<sup>39</sup>

### 3. Mencatat utang dan mempersaksikannya

Dalam jual beli dianjurkan untuk mencatat transaksi dan jumlah utang, begitu juga halnya pada saat mempersaksikan transaksi yang akan dibayar belakangan agar mencatatnya. Hal ini berdasarkan firman Allah swt. Q.S. al-Baqarah/ 2: 282.

<sup>38</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 149.

<sup>39</sup>Muhammad Nejatullah Siddiq, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam* (Jakarta: Bumi Askar, 1991), h. 46.

يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمًى فَآكْتُبُوهُ لِيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ... وَأَسْتَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ.

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah yang menulis diantara kalian adalah orang yang adil... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu.<sup>40</sup>

#### 4. Memperbanyak sedekah

Disunnahkan bagi seorang pedagang untuk memperbanyak bersedekah sebagai penebus dari sumpah, penipuan, menyembunyikan barang yang cacat, melakukan penipuan dalam harga, ataupun akhlak yang buruk, dan sebagainya.

#### 5. Menjual barang yang halal

Syariat Islam dengan sangat jelas telah meletakkan konsep halal dan haram yang berhubungan dengan transaksi jual beli, semua yang berhubungan dengan harta benda hendaklah dilihat dan dihukumi dengan kedua kriteria halal dan haramnya.

#### 6. Bersikap toleran dalam bertransaksi

Yang dimaksud dengan toleran adalah seorang pedagang bersikap mudah dalam menentukan harga dengan cara mengurangnya, begitupula dengan seorang pembeli tidak boleh terlalu keras dalam menentukan syarat-syarat penjualan dan memberikan harga lebih. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Jabin Bin Abdillah ra.

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا قَتَضَى بِيَدِهِ.<sup>41</sup>

Terjemahnya:

Allah akan merahmati orang yang bersikap toleran saat menjual, membeli, dan menagih utang.

<sup>40</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 49.

<sup>41</sup>Abū 'Abdillah Muḥammad Bin ismā'īl al-Bukhārī,, *al-Jami' al-Musnad al-Shahīḥ al-Mukhtaṣar Min umūr rasūlillah wa sunanihi wa ayyāmihi*, h . 414.

## 7. Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar

Dianjurkan untuk menghindari sumpah dengan nama-nama Allah dalam jual beli. Hal ini berdasarkan firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/ 2: 224.

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Jangan kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa, dan menciptakan kedamaian diantara manusia.<sup>42</sup>

Hal ini juga berdasarkan pada sabda Nabi saw. hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra.

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (الْحَلْفُ مَنْفَعَةٌ لِلسَّلْعَةِ مَحَقَّةٌ لِلْبِرَّةِ).<sup>43</sup>

Artinya:

aku mendengar Rasulullah saw. Bersabda sumpah itu membuat barang laris, tetapi menghapus berkah dari jual beli.

<sup>42</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 35.

<sup>43</sup>Abū Dāwud Sulaīmān ibn al-Asy'ās al-Sijastānī al-Azdī, *Sunan abī dāwud*, (Cet. I; Bairut: dār al-ḥazm, 1998), h. 409.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### **A. Jenis dan Lokasi Penelitian**

##### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu jenis penelitian kualitatif deskriptif berupa penelitian dengan metode studi kasus (*Case Study*) penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Data diambil dari kajian literatur dan lapangan menggunakan teknik yang sesuai.

##### **2. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian tempat peneliti mendapatkan data dari penelitiannya, yang dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian di Desa Kendekan, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Dilokasi penelitian tersebut masyarakat melakukan transaksi jual beli pakan ternak babi yaitu pada kasus ini daun ubi jalar dengan jenis tertentu, maka perlunya bagi peneliti meninjau secara langsung ke lokasi untuk mengetahui secara terperinci mulai dari proses sampai pendistribusian pakan ternak babi.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

##### **1. Pendekatan Normatif**

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah jenis pendekatan normatif. Pendekatan normatif yaitu cara pendekatan masalah yang dikaji dengan berdasarkan pada pemahaman terhadap Al-Qur'an dan sunah serta ijmak ulama dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan dan dengan tujuan pensyariaan hukum Islam sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam

ilmu fikih.<sup>1</sup> Atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam sikap, atau loyalitas dan kesetiaan seseorang terhadap aturan dan kaidah yang berlaku sesuai syariat Islam di lingkungan itu sendiri, dengan berpegang teguh kepada dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunah serta perkataan ulama.

## 2. Pendekatan Sosiologi

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok.<sup>2</sup> Pada penelitian ini menekankan eksistensi atau keadaan masyarakat dengan menggunakan pendekatan sosiologi, yang dimana peneliti akan mengkaji terhadap sikap dan perilaku masyarakat desa Kendekan.

## C. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana peneliti memperoleh data-data pada kasus yang diteliti. Adapun jenis-jenis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

### 1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber bahan atau dokumen yang dikemukakan atau digambarkan sendiri oleh orang atau pihak yang hadir pada waktu kejadian yang digambarkan tersebut berlangsung, sehingga mereka dapat dijadikan sebagai saksi. Pengumpulan data primer mensyaratkan peneliti harus jelas mendefinisikan populasi yang diselidiki, serta unit analisis yang membentuk populasi tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (cet. VI; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2001), h. 28.

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajaswali Press, 2010), h. 18.

<sup>3</sup>Harnadi , dkk. *Metode Penelitian* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), h.142.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber bahan kajian yang digambarkan oleh bukan mengalami atau yang hadir pada waktu kejadian berlangsung. Atau data yang tersedia sebelumnya yang dikumpulkan dari sumber-sumber tidak langsung atau tangan kedua misalnya dari sumber-sumber tertulis dari pemerintah atau perpustakaan.<sup>4</sup> dan pada penelitian ini peneliti mengambil sumber data sekunder dari beberapa kitab-kitab fikih dan wawancara serta dari semua bahan-bahan yang memungkinkan bagi peneliti untuk mendapat sumber data primer, seperti al-Qur'an, Hadis, buku-buku, serta jurnal-jurnal dan literatur lainnya yang ada kaitanya dengan penelitian ini.

### D. Metode Pengumpulan Data

Hal yang paling penting dari sebuah studi lapangan (*field research*) adalah metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data memiliki peran paling penting dan utama untuk mendapatkan data yang akurat. Selain itu tanpa adanya metode pengumpulan data seorang peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang sesuai dengan yang diinginkan. Oleh sebab itu pada saat melakukan penelitian seseorang peneliti harus memperhatikan hal-hal induk dalam penelitiannya yang dalam hal ini adalah ilmu, ilmu sangat penting dalam penelitian guna mendapatkan hasil yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka dari hal itu sangat diperlukan metode penelitian yang tepat dalam pelaksanaan penelitian, adapun pada penelitian ini metode yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

---

<sup>4</sup>Harnadi , dkk. *Metode Penelitian* h.141.

### **1. Pengamatan (*Observasi*)**

Pengamatan (*Observasi*) yaitu pengamatan secara langsung yang dilakukan secara sistematis dan terbuka pada lokasi penelitian yang terdapat di Desa Kendekan, Kecamatan Walendrang Timur, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.

### **2. Wawancara (*interview*)**

Wawancara yang dilakukan dengan Tanya jawab. Dalam pelaksanaannya, peneliti melakukan Tanya jawab kepada sumber informasi dalam hal ini adalah masyarakat Desa Kendekan yang berprofesi sebagai petani ubi jalar yang dari hasil pertanian tersebut akan salurkan sebagai pakan ternak babi. Pedoman wawancara pada penelitian ini adalah pedoman wawancara terstruktur.

### **3. Dokumentasi**

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen bisa berbentuk tulisan (peraturan atau keputusan), gambar atau karya-karya yang bersangkutan. Adapun tujuan dari penggunaan metode ini adalah untuk mendapatkan data dari dokumen-dokumen dan sumber-sumber yang berkaitan dengan judul penelitian.

### **E. Instrumen Penelitian**

Dapat dikatakan bahwa keberhasilan suatu penelitian juga tergantung pada instrumen yang digunakan. Oleh karena itu untuk penelitian lapangan (*field research*) yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Maka hal-hal yang harus dipersiapkan adalah kartu data dengan daftar pernyataan yang telah diselesaikan, dibutuhkan kamera untuk dokumentasi kegiatan dan tempat penelitian, alat perekam (*handphone*) untuk merekam wawancara yang dilakukan dengan sumber informasi data yang diteliti, dan alat tulis menulis berupa buku

catatan dan pulpen untuk mencatat semua informasi yang memungkinkan untuk didapatkan.

## ***F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

### **1. Pengolahan data**

Teknik pengolahan dan analisis pada penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data (koleksi data) melalui sumber-sumber referensi (buku, dokumentasi, wawancara, dan observasi) kemudian mereduksi data, merangkum, memilih hal-hal pokok yang dianggap penting, agar tidak terjadi pemborosan sebuah verifikasi/kesimpulan yang peneliti dapatkan. Adapun yang dimaksud dengan reduksi data adalah proses mengubah rekaman data kedalam pola, fokus, kategori atau pokok permasalahan tertentu. Penyajian data adalah menampilkan data dengan cara memasukkan data dalam sejumlah matriks yang diinginkan. Pengambilan kesimpulan adalah mencari kesimpulan, inti dari permasalahan atas data yang direduksi dan kemudian disajikan.

### **2. Analisis Data**

Untuk data yang berhasil diperoleh atau yang telah berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik itu dari data primer ataupun data sekunder lalu kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian akan disajikan dari deduktif ke induktif, yang bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian yang jelas dan secara deskriptif yaitu menguraikan, menggambarkan, dan menjelaskan secara rinci guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti.

## ***G. Pengujian Keabsahan Data***

Pengujian keabsahan data merupakan suatu metode yang digunakan untuk menguji kevalidan data atau temuan hasil penelitian yang tidak ada perbedaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi dan

didapatkan dari objek<sup>5</sup>. Pemeriksaan data terhadap keabsahan data pada dasarnya selain digunakan untuk menyanggah baik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*. Untuk mengetahui data pada penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah maka sangat diperlukan adanya uji coba keabsahan data. Adapun dalam menguji keabsahan suatu data dapat dilakukan dengan cara berikut:

### 1. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah.

#### a. Perpanjang pengamatan

Pada metode ini yaitu metode memperpanjang masa pengamatan sangat membantu dalam meningkatkan kepercayaan/kredibilitas data. Dengan perpanjang pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan., melakukan pengamatan, dan kembali melakukan wawancara lagi dengan sumber data yang baru ditemui maupun sumber data yang terdahulu dengan lebih menggali informasi yang ada. Pada metode memperpanjang pengamatan ini maka dapat mempererat hubungan antara peneliti dengan sumber data tempat penelitian. Sehingga dapat memperoleh sumber data yang lebih banyak dan lebih lengkap lagi dari sebelumnya.

---

<sup>5</sup>Ahmad Rijali UIN Atsari Banjarmasin, "Analisis Data Kualitatif", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah STIBA Makassar, 2021), h. 38.

Pada metode memperpanjang pengamatan untuk mengetahui kredibilitas penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Kemudian pada data yang telah diperoleh dicek kembali ke lokasi penelitian untuk mengetahui sudah sesuai atau tidak. Setelah melakukan pengecekan ulang ke lokasi penelitian data yang telah didapatkan sudah dapat dipertanggungjawabkan /benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan boleh diakhiri.

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Dalam meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologi peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, dan sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara untuk mengontrol/mengecek penelitian apakah data yang telah diperoleh/dikumpulkan, disusun sudah sesuai atau belum. Ada beberapa hal yang dapat meningkatkan ketekunan peneliti yaitu dengan cara membaca dan menelaah berbagai sumber seperti buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah didapatkan. Dengan cara tersebut, maka seorang peneliti akan semakin cermat dalam mencari data yang berkualitas.

1) Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member chek) dengan tiga sumber<sup>6</sup>.

2) Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk

---

<sup>6</sup>Sugiono, *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&C* (Cet. XX; Bandung: Elfabeta, 2014), h. 274.

mengecek data bisa melalui wawancara, obserfasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.<sup>7</sup>

### 3) Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data yang valid sehingga lebih kridibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, obserfasi atau teknik lain dalam waktu lain atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan dengan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.<sup>8</sup>

### 4) Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang telah dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, h. 274.

<sup>8</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h. 274.

<sup>9</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h. 275.

## BAB IV

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PAKAN HEWAN

#### BABI

##### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Menurut masyarakat Desa Kendekan penamaan desa berasal dari dua kata yaitu kata *kendek* yang berarti naik dan *kan* yang berarti kami, sejarah penamaan ini berasal dari peristiwa kedatangan tentara belanda ke tanah Luwu dengan tujuan untuk mengeruk kekayaan dari hasil bumi yang terkenal terutama desa Keandekan. Pada saat itu dan beberapa dari mereka datang melalui jalur laut yang sampai pada sebuah muara dari Lamasi Timur yang berhubungan langsung dengan sebuah sungai yang berada di desa kendekan. Kata *kendek* atau naik disematkan pada saat tentara belanda naik ke daratan atau daerah tersebut untuk yang pertamakalinya, yang merupakan pemandangan atau kesan paling pertama yang dirasakan masyarakat pada saat itu tentang kedatangan tentara belanda.<sup>1</sup>

##### 1) Keadaan Geografis

Desa Kendekan secara administratif merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Walendrang timur kabupaten Luwu Sulawesi selatan. Memiliki luas wilayah 12,8 km<sup>2</sup> dengan batas administratif sebagai berikut:

- a. sebelah timur Lamasi timur dan Walendrang timur
- b. sebelah selatan Desa Panggali dan Desa Rantai damai
- c. sebelah barat Desa Duka damai dan Desa Taba
- d. sebelah selatan Desa Seba-seba dan Desa Lamasi pantai

Jenis wilayah Desa Kendekan didominasi oleh pemukiman, persawahan, dan perkebunan.

---

<sup>1</sup> Akrim (55 tahun) Masyarakat Desa Kendekan *Wawancara*, Luwu 1 juni 2022.

Beberapa sarana penunjang dan perkembangan masyarakat, seperti sarana peribadatan masjid sebanyak enam, dua gereja, sarana pendidikan satu sekolah menengah pertama, satu sekolah menengah atas, Sarana kesehatan satu posiandu, dan satu pustu.<sup>2</sup>

## 2) Demografi

### a. keadaan penduduk

Desa Kendekan pada tahun 2022 tercatat memiliki jumlah penduduk sekitar 1.537 jiwa yang terdiri dari 782 laki-laki dan 752 perempuan, dengan tatanan umur satu tahun kebawah berjumlah sepuluh orang, satu sampai lima tahun berjumlah 297 orang, lima belas sampai tiga puluh sembilan berjumlah 685 orang, empat puluh sampai enam puluh empat berjumlah 299 orang, dan usia enam puluh lima tahun ke atas berjumlah 147 orang. Desa Kendekan terdiri dari enam dusun yaitu, Dusun Lakaja, Dusun Kalo'bani, Dusun Pollo Padang, Dusun Balla, Dusun Tunas Baru, dan Dusun Kendekan.<sup>3</sup>

### b. keadaan sosial ekonomi

Penduduk Desa Kendekan pada umumnya memiliki pekerjaan sebagai berikut, Pegawai Negeri Sipil sebanyak sebelas orang, petani sebanyak 378, dan pemilik usaha suasta sebanyak dua belas orang.

Dari data di atas dapat diketahui bahwa pekerjaan yang mendominasi masyarakat Desa Kendekan adalah peran mereka sebagai petani, kemudian karyawan swasta, dan yang paling sedikit adalah Pegawai Negeri Sipil. Secara umum tingkat perekonomian masyarakat Desa Kendekan didominasi oleh masyarakat dengan status ekonomi menengah ke bawah.

---

<sup>2</sup>Sumiany (40 tahun) Sekertaris Desa Kendekan *Wawancara*, Luwu 2 Juni 2022.

<sup>3</sup>Sumiany (40 tahun) Sekertaris Desa Kendekan *Wawancara*, Luwu 2 Juni 2022.

### c. Agama

Agama mayoritas masyarakat Desa Kendekan terbagi ke dalam tiga agama, yaitu Islam, Protestan, dan Katolik. Adapun jumlah masyarakat yang beragama Islam sebanyak 1.384 warga, Protestan sebanyak 162 warga, dan Katolik satu orang.<sup>4</sup>

### d. Tingkat pendidikan

Rata-rata tingkat pendidikan masyarakat Desa Kendekan yaitu: setingkat Sekolah Dasar sebanyak 155 siswa, Sekolah Menengah Pertama sebanyak 177 siswa, Sekolah Menengah Atas sebanyak 149 siswa, setingkat Diploma tiga sebanyak delapan orang, setingkat Strata Satu sebanyak tiga puluh tiga orang.<sup>5</sup>

## ***B. Metode Jual Beli yang digunakan Masyarakat Desa Kendekan pada Pakan Babi***

Manusia adalah salah satu makhluk Allah swt. yang tidak bisa lepas dari yang namanya kebutuhan hidup maka Islam datang memberikan tuntunan dan aturan-aturan kepada manusia untuk mencari pekerjaan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada banyak jenis pekerjaan yang diperbolehkan agama Islam kepada manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena asala segala sesuatu boleh sampai ada pelarangan dari syariat Islam itu sendiri. Diantaranya adalah jual beli, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang dilandasi dengan saling rela antara satu dan yang lain atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dengan cara yang dibolehkan.

Jual beli sendiri mendapat kedudukan yang tinggi di mata masyarakat hal ini dapat dilihat dari tingginya kebutuhan manusia akan jual beli begitu pula dalam Islam jual beli mendapat perhatian yang besar hal ini dapat dilihat dari

---

<sup>4</sup>EPI (30 tahun) Pegawai Desa Kendekan *Wawancara*, LUWU 2 juni 2022.

<sup>5</sup> EPI (30 tahun) Pegawai Desa Kendekan *Wawancara*, LUWU 2 juni 2022.

banyaknya dalil-dalil tentang jual beli baik dari segi jenis, cara, etika serta aturan-aturan dalam jual beli.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba<sup>6</sup>

Dari ayat di atas sangat jelas bahwa Allah swt. telah menjadikan masalah jual beli sebagai bagian dari agama Islam. Kemudian pada ayat yang lain Allah swt. menengaskan permasalahan jual beli yang di mana jual beli merupakan *hudud* (batasan-batasan) yang tidak boleh dilanggar dan mengancam bagi siapa saja yang melanggar batasan-batasannya, Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisa/4: 13-14.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ , وَمَنْ يُعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Terjemahnya:

Itulah batasan-batasan (hukum) Allah, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar batasan-batasan hukumnya niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapatkan azab yang menghinahkan.<sup>7</sup>

Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas ra. bahwasanya Rasulullah saw. telah bersabda.

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ<sup>8</sup>

Artinya:

Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli, bangkai, babi dan patung.

<sup>6</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Ummul Qura, 2018), h.47.

<sup>7</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemah*, h.80.

<sup>8</sup>Muhammad Bin Ismā'īl al-Bukharī, ī, al-Jami' *al-Musnad al-Shahīh al-Mukhtashar Min umūr rasūlillah wa sunanihi wa ayyāmihi*, (Cet.V; Libanon: Dār al-Kutub al-'ilmiyyah, 2007),

Berdasarkan ayat-ayat dan hadis tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa jual beli memiliki kedudukan yang sangat penting dalam agama Islam. Dan tidak sedikit di antara para ulama yang telah mengarang kitab-kitab khusus yang berkaitan dengan jual beli seperti *Muntaha al-Iradāt* yang ditulis oleh *Taqiyuddīn Muḥammad Bin Aḥmad al-Fatūhi al-ḥambalī*, *Bidāyatu al-Mujtahīd wa Nihāyatu al-Muqtasid* yang ditulis oleh *Abū al-warid Muḥammad Bin Aḥmad Bin Muḥammad Bin Rusyd al-Qurtubī*, dan banyak lagi buku-buku yang ditulis oleh para ulama yang lainnya. Dalam jual beli pakan ternak babi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kendekan yaitu berupa daun ubi jalar jenis tertentu. Dalam transaksi jual beli pakan ternak babi melibatkan tiga pihak yakni petani pembudidaya (penjual), pedangang/ tengkulak (pembeli dari petani), dan peternak babi (pembeli dari para pengepul). Ketika peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat Desa Kendekan mengenai praktik jual beli pakan ternak babi, peneliti mendapatkan beberapa keterangan, yaitu:

*Yate kijamanna mantanan sola ma'baluk kandora pammula tahun 2010, pangissanku aku te' apa dibaluk lako pa'pulung namane rampo to toraja alli ih namane male lakomtoraja balukk i lako pa'palihara bai. kedikutanai umbasusi hassili'na Alhamdulillah den-den sia kipake tuo, kipake dukamo passikola annaki, kipake pakenddek banua, pangissanki' kami tae' nama'pa dijama te' apa.*<sup>9</sup>

Artinya:

Apa yang kami kerjakan ini menanam dan menjual daun ubi jalar (pakan ternak babi) sudah kami lakukan sejak tahun 2010, sepengetahuan kami masyarakat menjual terlebih dahulu kepada tengkulak kemudian para tengkulak akan menjualnya kepada para pembeli yang berasal dari Toraja kemudian menjualnya kepada para peternak babi. Kalau ditanyakan bagaimana hasilnya Alhamdulillah hasilnya bisa digunakan untuk hidup (belanja kebutuhan harian), dan juga untuk menyekolahkan anak, untuk membangun, dan sepengetahuan kami menjual pakan babi ini tidak mengapa untuk dilakukan.

---

<sup>9</sup>Nur (46 tahun) Masyarakat Desa Kendekan *Wawancara*, Luwu 3 juni 2022.

Wawancara kedua yang peneliti lakukan untuk mengambil keterangan kepada salah satu tokoh agama masyarakat Desa Kendekan maka peneliti mendapatkan hasil sebagai berikut:

*Ke' ditiro te' apa iya-iya sanganna jual beli menuru'ku aku te' apa dibaluk apa mapaccing iya suci duka ditiro kalo maslaha'na buda duka lako masyarakat' tae' dukapa kurupang laranganna jomai hadis sola korang.<sup>10</sup>*

Artinya:

Kalau kita melihat pada kasus ini itu hanya mengarah kepada proses jual beli saja dan menurut saya tidak masalah melakukan jual beli ini karena dilihat dari maslahatnya sangat banyak dampak positifnya kepada masyarakat dan sampai saat ini saya belum mendapat dalil larangannya baik itu dari hadis maupun al-Qur'an.

Informasi yang sama dengan narasumber yang sebelumnya yang telah peneliti dapatkan. bahwa metode yang digunakan oleh masyarakat adalah menjual hasil pertanian melalui perantara tengkulak yang terkadang mengikat para petani dan tidak boleh menjual kepada tengkulak yang lain. Akan tetapi ada beberapa petani yang langsung menjual kepada para pembeli atau dalam hal ini para peternak babi tanpa melalui perantara tengkulak.<sup>11</sup>

Ketika peneliti menanyakan tentang jenis ubi jalar yang diperjualbelikan maka peneliti mendapatkan informasi yang sama bahwa daun ubi jalar yang ditanam oleh petani adalah jenis khusus. Adapun praktik jual beli yang digunakan masyarakat Desa Kendekan adalah dengan menggunakan sistem tengkulak di mana para petani akan menjual hasil pertaniannya kepada tengkulak dengan terlebih dahulu bersepakat, kemudian para tengkulak menjualnya kepada para pembeli

---

<sup>10</sup>Akram (50 tahun) Tokoh Agama Desa Kendekan Wawancara, Luwu 3 juni 2022.

<sup>11</sup>Nur (46 tahun) Masyarakat Desa Kendekan Wawancara, Luwu 3 juni 2022.

atau peternak babi dari Toraja. Dan sebagian petani menjual langsung kepada para peternak babi yang berasal dari toraja<sup>12</sup>

Para petani yang menjual daun ubi jalar kepada para tengkulak tidak mengetahui harga pasar yang sebenarnya. Terkadang pula ada perubahan harga yang diterima oleh para petani yang tidak sesuai dengan harga yang telah disepakati di awal akad dengan para tengkulak dengan alasan harga di pasaran sedang turun.<sup>13</sup> Begitu pula ketika peneliti menanyakan tentang proses jual beli pakan ternak babi kepada pembeli yang dalam hal ini adalah peternak babi bahwa sebagian petani memang menjual langsung kepada pembeli yang dalam hal ini adalah peternak babi tanpa melalui perantara<sup>14</sup>.

Dari beberapa wawancara yang peneliti lakukan kepada para narasumber maka dapat diketahui bahwa sistem yang digunakan yaitu sistem jual langsung kepada pembeli dan dengan menggunakan sistem tengkulak yang terkadang mengikat para petani daun ubi jalar dan para petani tidak mengetahui harga yang berada di pasaran. Daun ubi jalar yang dimaksud oleh para narasumber pada penelitian ini merupakan daun ubi jalar khusus dan bukan untuk konsumsi berbeda dengan ubi jalar pada umumnya yang memang menjadi bahan pangan manusia misalnya seperti ubi jalar cilebung, ubi jalar ungu, ubi jalar putih, ubi jalar kuning, ubi jalar kalasang, dan lain-lain. Adapun ubi jalar yang menjadi objek pada penelitian ini yang masyarakat biasa menyebutnya dengan sebutan *Kandora* merupakan ubi jalar yang memiliki diameter daun dan batang yang jauh lebih besar dari ubi jalar pada umumnya dan salah satu ciri khasnya adalah sangat jarang memiliki umbi.

---

<sup>12</sup>Ahmad Danding (18 tahun) Masyarakat Desa Kendekan *Wawancara*, Luwu 27 Juni 2022.

<sup>13</sup>Ahmad Danding (18 tahun) Masyarakat Desa Kendekan *Wawancara*, Luwu 29 Juni 2022.

<sup>14</sup>Samurang (30mtahun) peternak babi *wawancara*, Makassar 24 Agustus 2022.

### ***C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakan Babi pada Masyarakat Desa Kendekan***

Jual beli dalam Islam merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi dan muamalah yang berakad saling tolong menolong sesama manusia yang ketentuan hukumnya telah diatur. Sebagai suatu akad, jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Jika salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi maka jual beli tersebut tidak dikategorikan sebagai jual beli.<sup>15</sup>

Agama Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna dalam semua urusan baik itu mengatur hubungan antara seorang hamba kepada Allah swt. dalam mengatur hubungan sesama hamba. Agama Islam dengan segala kesempurnaannya datang untuk memberikan keadilan. Dikarenakan setiap manusia memiliki nafsu dan keinginan yang berbeda-beda yang terkadang mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang condong kepada perbuatan yang merugikan dirinya dan/ orang lain. Maka dari pada itu Allah swt. menurunkan peraturan-peraturan dalam menjalani kehidupan ini dengan adil. Salah satu aturan atau ketentuan Allah wst. yang banyak disebutkan dalam Al-Qur'an atau disebutkan dalam hadis adalah aturan atau tatacara dalam jual beli Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisa/ 4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ بِحِرَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu.<sup>16</sup>

<sup>15</sup>Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 130.

<sup>16</sup>Kementerian Agama R.I., *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah*, h.83.

Pada dasarnya segala sesuatu yang ada di muka bumi mengandung manfaat. Sesuatu dikatakan tidak memiliki kegunaan dan dilarang jika telah ditegaskan dalam nash atau bisa juga menurut kenyataan atau hasil penelitian ilmiah menunjukkan bahwa barang tersebut berbahaya dari segi syariat Islam atau medis.

Berdasarkan Problematika Jual Beli Pakan Babi pada Masyarakat Desa Kendekan yang telah diuraikan sebelumnya maka pokok permasalahan pada BAB ini ialah.

### **1. Tinjauan hukum Islam pada Jual Beli Pakan Ternak Babi**

Dalam hukum Islam perbuatan tersebut (melarang jual beli pakan ternak babi) termasuk dalam kategori *saddu al-zarī'a*. *saddu al-zarī'a* adalah meniadakan atau menutup jalan menuju kepada perbuatan yang dilarang<sup>17</sup>.

Dalam kitabnya *usul al-Fiqhi*, *Muhammad Bin Abū Zahro* mengatakan dilihat dari segi akibatnya jual beli daun ubi jalar yang dijadikan sebagai pakan ternak babi termasuk perbuatan yang kadar kemungkinan terjadinya kemafsadatan tergolong dalam kategori prasangka yang kuat, tidak sampai pada keyakinan yang pasti. Sebab *saddu al-zarī'a* (menutup perantara) mengharuskan berhati-hati semaksimal mungkin untuk menghindari diri dari kemafsadatan. Tidak diragukan lagi bahwa *ikhtiyah* (hati-hati) mengharuskan menggunakan prasangka kuat (*ghalabat azh-zhan*). Sebab prasangka mengenai hukum-hukum yang bersifat praktis (*'amaly*) mempunyai kedudukan yang sama dengan yakin.<sup>18</sup>

Jual beli pakan hewan babi apabila ditinjau dari kasusnya memiliki kemiripan dengan kasus jual beli anggur kepada orang yang membuat minuman keras, dan jual beli senjata kepada non muslim yang telah dikaji terlebih dahulu

---

<sup>17</sup>Ahamad Bin Fāris Bin Zakariyā al-Quzwainī, Abū al-ḥusain, *m'ujam maqāyīs al-Lughah*, Juz 3 ( Dār al-Fikri, 1979), h. 66.

<sup>18</sup>Muhammad Abū zahrah, *Usul al-Fiqhi* (Cet.I; t.t. Dār al-Fiqri al-'Arabi, 2010), h.144.

oleh para ulama dalam kitab *Syarhu Mukhtasar al-Taḥāwḥ* menyebutkan perkataan ulama dalam hal ini mengatakan.

يَصِحُّ فِي الظَّاهِرِ مَعَ الكَرِهِيَةِ بَيْعُ العِنَبِ لِعَاصِرِ الحَمْرِ, وَبَيْعُ السَّلَاحِ لِمَنْ يُقَاتِلُ بِهِ المُسْلِمِينَ, لِعَدَمِ تَحَقُّقِنَا أَنَّهُ يَتِمَّكُنُّ مِنْ اتِّخَاذِهِ حَمْرًا أَوْ يُقَاتِلُ بِالسَّلَاحِ المُسْلِمِينَ, وَيُؤَاخِذُ الإِنْسَانَ عَلَى مَقَاصِدِهِ. أَمَّا الوَسَائِلُ فَقَدْ يُجَالُ بَيْنَ الإِنْسَانِ وَ بَيْنَهَا, وَالمَحْرَمُ فِي البَيْعِ هُوَ الإِعْتِقَادُ الفَاسِدُ, دُونَ العَقْدِ نَفْسِهِ, فَلَمْ يَمْنَعِ صِحَّةَ العَقْدِ, كَمَا لَوْ دَلَّسَ العَيْبُ<sup>19</sup> أَي أَنَّ الحُكْمَ عَلَى العَقْدِ بِظَاهِرِهِ شَيْءٌ, وَالدَّفْعُ إِلَيْهِ شَيْءٌ آخَرَ.

Artinya:

Secara zhahir sah saja tapi menjual anggur kepada pembuat minuman keras, seperti halnya menjual senjata kepada orang yang memerangi umat Islam. Karena, kita tidak yakin kalau mereka menggunakannya untuk membuat minuman keras atau senjata untuk memerangi umat Islam. Orang yang diperlakukan sesuai dengan tujuannya. Adapun sarana terkadang manusia tidak mampu untuk menggunakannya. Apalagi hal yang diharamkan dalam jual beli adalah keyakinan yang salah, bukan jual beli itu sendiri, maka tidak bisa menjadi faktor tidak sahnya jual beli. Seperti halnya, jika suatu barang dipoleksampai tidak diketahui cacatnya. Dengan kata lain, menghukumi sebuah transaksi harus berdasarkan zhahirnya, berbeda dengan motivasi dalam melakukan transaksi.

Pendapat kedua sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *Fiqhu al-Islam Wa adillatuhu* menyebutkan perkataan Malikiyah dan Hanabilah yaitu. menjual anggur kepada orang yang akan membuatnya sebagai minuman keras itu tidak sah, begitu juga menjual senjata kepada orang kafir yang memerangi umat Islam, atau kelompok pengacau, ataupun perampok sebagai tindakan antisipasi. Karena, hal-hal yang digunakan sebagai sarana yang mewujudkan sesuatu yang haram itu hukumnya haram meskipun hanya dengan niat. Ini berdasarkan ayat, (dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan). Larangan

---

<sup>19</sup>Abū Bakar al-Rāzī al-Jaṣās, *Syarhu Mukhtasar al-Taḥāwḥ* (Cet. I; Dār al-Basyāir al-Islāmiyah, 2014), h. 280.

dalam ayat ini menunjukkan keharaman. Jika telah divonis haram, maka jual beli pasti menjadi batal<sup>20</sup>.

Dari perkataan para ulama di atas dapat kita fahami bahwa terdapat dua pendapat dalam kasus jual beli anggur yang dijadikan sebagai minuman keras, dan jual beli senjata kepada non muslim. Pada permasalahan ini memiliki turunan kasus jual beli pakan ternak babi, terbagi ke dalam dua pendapat. Pada perkataan yang pertama yang merupakan pendapat Hanafiya dan Syafi'iyah mengatakan bahwa jual beli anggur yang dijadikan sebagai minuman keras dan jual beli senjata kepada non Muslim hukumnya sah apabila ditinjau dari segi jual beli yaitu syarat-syarat jual beli akan tetapi tetap dihukumi makruh, pendapat pertama ini menarik kesimpulan hukum ditinjau dari ketentuan hukum jual beli.

Pendapat kedua yang dikatakan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad Bin hambal yang mengatakan bahwa jual beli anggur kepada pembuat khamar dan jual beli senjata kepada Non Muslim hukumnya tidak boleh, hal ini dinilai bukan berdasarkan pada syarat dan ketentuan jual beli melainkan ditentukan dari *saddu al-Ẓarī'a*, *saddu al-Ẓarī'a* dari segi bahasa terdiri dari dua kata, yaitu (سد) artinya menutup dan kata (الذرائع) berarti wasilah atau jalan menuju suatu tujuan. Imam al-Qurṭubī mengatakan bahwa *saddu al-Ẓarī'a* yaitu berhati-hati diatas perkara yang samar-samar karena adanya rasah takut atau kekhawatiran akan terjerumus kedalam perkara yang diharamkan.<sup>21</sup> Maksudnya yaitu sebuah alasan atau argument untuk mencapai kepada sesuatu, baik itu berupa sesuatu yang dibolehkan ataupun sesuatu yang diharamkan.<sup>22</sup> yaitu menutup jalan yang tujuannya menuju kepada

---

<sup>20</sup>Wahba az-Zuhaili, *Fiqih Islāmi Wa Adillatuhu* (Cet. VII; Damaskus: Dār al-Fikri.2005), h.3458.

<sup>21</sup>Abū 'Abdullah muḥammad Bin Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *al-Jām'ī al-Aḥkām al-Quran*, Juz 2 (cet. II; al-Qāhirah: Dār al-Kutub al-maṣīrah,1964), h. 59.

<sup>22</sup>Muḥammad Bin S'ad Bin Muḥammad, *saddu al-ẓarī'a wa alaqaṭuhā bimaqāṣidi al-Syarīah*, Juz 1 (su'diyah: wizāratu al-'adli, 2008), h. 61.

kerusakan. Sesuai dengan tujuan *syara'* menetapkan hukum untuk para *Mukallaf*, agar mencapai kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan.<sup>23</sup> Pendapat ini sebagaimana yang dikemukakan oleh kalangan Malikiyah dan Hanabilah. Mereka melandasi pendapat ini dengan argumentasi dari Al-Qur'an dalam Q.S. al-An-am/ 6: 108.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena nanti mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.<sup>24</sup>

Allah Swt. berfirman, melarang Rasul-Nya dan orang-orang mukmin memaki sembah-sembahan orang-orang musyrik, sekalipun dalam makian itu terkandung maslahat, hanya saja akan mengakibatkan mafsadat (kerusakan) yang lebih besar daripada itu. Kerusakan yang dimaksud ialah balasan makian yang dilakukan oleh orang-orang musyrik terhadap Tuhan kaum mukmin, yaitu Allah. Seperti yang diriwayatkan oleh Ali ibnu Abu Talhah, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan asbabun nuzul ayat ini. Disebutkan bahwa orang-orang musyrik berkata, "Hai Muhammad, berhentilah kamu dari mencaci tuhan-tuhan kami; atau kalau tidak berhenti, kami akan balas mencaci maki Tuhanmu." Maka Allah melarang kaum mukmin mencaci berhala-berhala sembah kaum musyrik. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Abdur Razzaq telah meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, bahwa dahulu orang-orang muslim sering mencaci maki berhala-berhala orang-orang kafir, maka orang-orang

<sup>23</sup>Masykur Ahnari, *Ushul Fikih*, (Surabaya: Diantama, 2008), h. 116.

<sup>24</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 141.

kafir balas mencaci maki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Oleh sebab itu, turunlah ayat ini.<sup>25</sup>

Pada ayat di atas, menghina tuhan atau sesembahan agama lain adalah *saddu lizarī'a* yang akan menimbulkan suatu mafsadat yang dilarang, yaitu menghina tuhan. Selain dari teori psikologi *mechanism defense*, orang yang tuhannya dihina kemungkinan akan membalas menghina tuhan yang diyakini oleh orang yang sebelumnya menghina. Karena itulah, sebelum balasan hinaan itu terjadi, maka larangan menghina tuhan agama lain merupakan tindakan preventif. Menghina berhala tidak dilarang Allah swt. ayat ini melarang kaum Muslimin mencaci dan menghina berhala, karena larangan ini dapat menutup pintu ke arah tindakan orang-orang musyrik menghina Allah swt. secara melampaui batas.<sup>26</sup>

Begitu juga yang Allah swt. Sebutkan dalam Q.S. al-Nur/ 24: 13.

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مَنْ زَيْنَبُهُنَّ وَنُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung<sup>27</sup>

Wanita menghentakkan kakinya sehingga terdengar gemericing gelang kakinya, akan tetapi perbuatan itu akan menarik hati laki-laki lain untuk mengajaknya berbuat zina, maka perbuatan itu dilarang sebagai usaha untuk menutup pintu yang menuju ke arah perbuatan zina.<sup>28</sup>

Dari kedua ayat di atas dapat difahami bahwa jika terdapat pada suatu perkara antara mafsadat dan maslahat dan kemungkinan terjadinya mafsadat lebih

<sup>25</sup>Abū al-Fida Isma'īl Bin Umar Bin Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*, Juz 3 (maktabatu Dār al-Islām al-Dawī), h. 395-396.

<sup>26</sup>Ahmad sanusi dan Sohari, *Usul Fiqh*, (Bandung: Gema Risalah Perss, 1993), h. 91.

<sup>27</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemah*, h.353.

<sup>28</sup>Ahmad sanusi dan Sohari, *Usul Fiqh*, h. 91.

besar daripada manfaat maka diutamakan untuk meninggalkan perkara tersebut agar terhindar dari mafsadat hal ini berdasarkan sebuah kaidah yang berbunyi

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ يُقَدِّمُ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Yaitu meninggalkan kemafsadatan lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat.

Dari kedua pendapat di atas dapat kita ketahui bahwa pendapat pertama lebih merujuk kepada ketetapan hukum jual beli dalam menarik kesimpulan hukum dalam kasus ini, dari hukum jual beli anggur kepada pembuat khamar dan menjual senjata kepada Non Muslim. Adapun pendapat yang lain lebih merujuk kepada kaidah *saddu al-Žāri'a* untuk menarik kesimpulan hukum yang memberikan penguatan kepada pendapat kedua ini, bahwa hukum jual beli anggur kepada pembuat khamar dan jual beli senjata kepada Non Muslim adalah jual beli yang *fasid*. Yang pada permasalahan ini memiliki turunan kasus jual beli pakan ternak babi.

## **2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakan Babi pada Masyarakat Desa Kendekan**

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan pada sesi wawancara dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli pada masyarakat Desa Kendekan yaitu melalui perantara tengkulak. Tengkulak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pedagang perantara (yang membeli hasil bumi dan sebagainya dari petani pemilik pertama), peraih.<sup>29</sup> berdasarkan defenisi tersebut, dapat dijelaskan bahwa pengertian tengkulak yakni orang yang bertugas sebagai pembeli, pendistribusi sekaligus pedagang hasil pertanian dan hasil bumi lainnya dengan cara datang ke daerah penghasil untuk mengumpulkan barang-barang tersebut.

---

<sup>29</sup>Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: Percetakan PT Gramedia, 2014), h. 1685.

Praktik jual beli yang melibatkan tengkulak sudah disebutkan oleh Nabi saw. sebagaimana Hadis yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah ra.

لَا تُلْقُوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِنَادٍ<sup>30</sup>

Artinya:

Janganlah kamu mencegat kafilah-kafilah dan janganlah sebagian diantara kalian menjual atas saudaranya, dan tidak boleh melakukan jual beli *najasy* dan janganlah orang kota menjual kepada orang desa.

Ibnu Abbas ra. ketika ditanya makna Hadis ini dia mengatakan.

لَا يَكُونُ لَهُ سِمَسَارًا.<sup>31</sup>

Artinya:

janganlah ia menjadi perantara baginya

Pada prakteknya dari hasil wawancara kepada masyarakat Desa Kendekan atau yang dalam hal ini petani ubi jalar peneliti mendapatkan informasi bahwa petani tidak mengetahui secara langsung harga yang ada dipasaran karena antara petani dan pasar ada perantara yaitu para tengkulak, yang apabila merujuk kepada Hadis diatas dan penjelasan dari Ibnu Abbas ra. maka jual beli tersebut termasuk ke dalam jual beli yang dilarang.

Pendapat Mazhab Syafi'i sebagaimana yang dikutip dalam *al-Bayan fi al-Mazhab Imām al-Syāfi'i* dikatakan bahwa.

وَيَحْرَمُ أَنْ يَبِيعَ الْحَاضِرُ لِلْبَادِي، وَهُوَ : أَنْ يُقَدِّمَ الْبَادِي إِلَى الْقَرْيَةِ أَوْ الْبَلَدِ بَمَتَاعٍ، فَيَجِيءُ إِلَيْهِ الْحَاضِرُ الْبَلَدِ، فَيَقُولُ: لَا تَبِعْهُ، فَأَنَا أْبِيعُهُ لَكَ، وَأَزِيدُ لَكَ فِي ثَمَنِهِ<sup>32</sup>

Artinya:

Haram menjualkan barang dagangan orang desa, jual beli ini ialah menawarkan barang orang desa disuatu perkampungan atau negeri.

<sup>30</sup>Muhammad Bin Ismā'il Abu 'Abdillāh al-Bukhārī, *al-Jami' al-Musnad al-Shahīh al-Mukhtasār Min umūr rasūlillah wa sunanihi wa ayyāmihi*, Juz 3 (Cet. I; Mesir: Mastba'ah Amiron, 1313 H), h.

<sup>31</sup>Al-Nawawī, *Majmu' Syarhu al-Muhazzab*, Juz 10 (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.th.), h. 36.

<sup>32</sup>Abū Husain yahya Bin Abi Khaīr, *al-Bayan al-Imām al-Syāfi'i* (Dār al-Minhaj,t.th.), h. 350.

Kemudian orang kota menjadi perantara di desa tersebut, ia mengatakan: jangan kamu menjualnya, saya yang menjualkannya padamu dan menambahkan harganya untukmu.

Selain itu dari hasil penelitian pada wawancara peneliti mendapatkan informasi terkadang pula ada perubahan harga yang diterima oleh para petani yang tidak sesuai dengan harga yang telah disepakati di awal akad dengan para tengkulak dengan alasan harga dipasaran sedang turun hal ini jelas melanggar akad awal dan tidak sesuai dengan konsep jual beli dalam Islam walaupun hal ini jarang terjadi.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


Berdasarkan uraian-uraian mengenai jual beli daun ubi jalar yang dijadikan sebagai pakan ternak babi di Desa Kendekan Kec. Walendrang Timur, yang peneliti telah jelaskan dan uraikan di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme jual beli daun ubi jalar yang dijadikan sebagai pakan ternak babi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kendekan pada umumnya masyarakat menjual pakan ternak tersebut kepada peternak babi di luar daerah dan kebanyakan pembeli berasal dari Toraja yang memang dikenal memiliki banyak peternak babi, dalam praktiknya sipembeli (peternak) tidak datang langsung kepada masyarakat Desa Kendekan akan tetapi melalui perantara pembeli lain (yang menjemput dan mengantar pakan ternak babi dari Desa Kendekan kepada peternak babi) yang membeli kepada para tengkulak yang terlebih dahulu telah bekerja sama dengan perantara pembeli kedua, sedangkan masyarakat biasa atau petani daun ubi jalar menjual hasil tani mereka kepada para tengkulak. Sebagian masyarakat juga ada yang menjual langsung kepada pembeli kedua.
2. hukum jual beli pakan hewan babi apa bila ditinjau dari syarat dan ketentuan sahnya jual beli maka hukumnya adalah sah, akan tetapi bila ditinjau dari segi *saddu al-żarī'a* maka jual beli pakan ternak babi termasuk kategori jual beli yang terlarang atau *fasid*. Ini dikarenakan dalam pemanfaatan daun ubi jalar dijadikan sebagai pakan ternak babi. Padahal agama Islam telah secara tegas melarang untuk memanfaatkan daging babi. Dengan demikian dalam hukum

Islam perbuatan jual beli pakan ternak babi dilarang karena termasuk *saddu al-Zarī'a* (yang menutup jalan) yang kemungkinan terjadinya kemafsadatan tergolong persangkaan yang kuat (*ghalabat azh-zhan*) untuk tempat hal-hal yang dilarang. Dan jika ditinjau pada praktik jual beli di Desa kendekan yang menggunakan perantara tengkulak maka jual beli tersebut tidak sah.

### **B. Implikasi Penelitian**

Para ahli dibidang muamalah hendaknya lebih pro aktif untuk memberikan nasehat atau mengajarkan kepada para pelaku jual beli pakan ternak babi tentang perdagangan (jual beli) yang diperbolehkan atau yang dilarang. Hal ini sangat penting agar para pelaku jual beli pakan ternak babi lebih faham bahwa dalam jual beli jangan sampai melanggar aturan-aturan agama. Hendaklah para pelaku jual beli pakan ternak babi mencari pekerjaan yang lain yang sudah jelas kebolehan dan kehalalannya.





## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an al-Karim.*

- Ali, Mohammad Daud. "Hukum Islam". *Skripsi*. Makassar: Fak.Syariah STIBA Makassar, 2018.
- Alū Bassām, Abdullah Bin 'Abdirrahmaān Bin Shālih. *Taisir Syarh 'Umdatul al-Ahkām*. Edisi II. Cet. IV; al-Riyādh: Dār al-Salam, 2003.
- al-Azdī , Wahbah Abu Dāwud Sulaīmān Ibnal-Asy'as al-Sijastānī. *Sunan abī dāwud*. Cet. IV; Baīrūt: Dār Ibn Hazm, 1998.
- al-Azdī, Abū Dāwud Sulaīmān Bin al-Asy'as al-Sijastānī . *Sunan abī dāwud*. Cet. I; Bairut: dār al-ḥazm, 1998.
- al-Bānī Muḥammad nāsir al-Dīn. *ṣaḥīḥ al-Targīb wa al-Tarhīb*. Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-M'arūf, 1436H.
- Bukhārī, Muḥammad Bin Ismā'il. *ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Cet.V; Libanon: Dār al-Kutub al-'ilmiyyah, 2007.
- al-Bukhārī, Muḥammad Bin Ismā'il Abu 'Abdillah. *Soḥīḥ al-Bukhārī*. Juz 3. Cet. I; Mesir: Matba'ah Amiron, 1313 H.
- Dahlan,ed., Abdul Aziz. "Ensiklopedia Hukum Islam". *Skripsi*. Makassar: Fak. Syariah STIBA Makassar, 2019.
- Depertemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. IV; Jakarta: Percetakan PT Gramedia, 2014.
- ibn ḥanbal, Ahmad ibn Muḥammad, *Musnad al-Imām Ahmad*. Juz 8 Cet.I; t.t.p.: Muasas al-Risālah, 2001.
- Ibn Kasīr, Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm, Juz 1 t.d.
- Kementerian Agama R.I.. *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Ummul Qura, 2018.
- al-Nāisābūrī, Abū al-ḥusaīn Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyaīrī. *Soḥīḥ Muslim*. Juz 3 Cet.I; Baīrūt: Dār al-Ahyāa, 1955.
- Rijali Ahmad, UIN Atasari Banjarmasin,"Analisis Data Kualitatif", *Skripsi* .Makassar: Fak. Syariah STIBA Makassar, 2021.
- Sābiq, Muḥammad Sayyid, *fiqh Sunnah*. Juz 3. Cet.III; Baīrūt: Dār al-Ahya,1988.
- Sābiq, Muḥammad Sayyid. *Fiqhu Sunnah*. Juz 1. Cet. I; Baīrūt: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1971.
- Siddiq, Muhammad Nejatullah. "Kegiatan Ekonomi Dalam Islam". *Skripsi*. Makassar: Fak. Syariah STIBA Makassar, 2019.
- Sugiono, *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&C*. Cet. XX; Bandung: Elfabeta, 2014.
- al-ṭabarī, Abi Ja'far Muḥammad ibn Jarir. *Jami'ul bāyan 'an tawil al-Qur'an al-m'aruf Tafsir al-ṭabari*. Juz 5. Cet.I; Libanon: Dār al-Ahya,2001.
- al-Tirmizī, Muḥammad 'Ayyas ibn Sūrah. *Sunan al-Tirmizī* .Qāhirah: Syirkatu al-Qudus, t.th.

- al-Tirmizī, Muḥammad inb 'Ayyasy inb Saūrah inb Mūsā inb al-ḍuḥāk. *Sunan al-Tirmizī*. Juz III Cet. II; Syirkatu Maktabatu wa Matb'atu Mustofa al-Babī al-ḥalbī: Mesir, 1985.
- al-Zuhaili, Wahba. *al-Fikhu as-Syāfi' al-Muyassar*. Juz 1. Cet.II; Damaskus:Dār al-Fikri, 2008.
- al-Zuhaili, Wahba. *Fiqh Islāmi Wa Adillatuhu*. Cet. VII; Damaskus: Dār al-Fikri.2005.
- al-Ḥaṣnī, Muḥammad Bin Muḥammad Bin 'Abdi al-Mumin Bin Ḥarīz Bin Mu'āl al-Ḥusaīnī. *taqī al-Dīn al-Syāfi'ī, Kifāyatu al-Khiyār fī Ḥal Gāyah al-Ikhtīṣar*. Cet. I; Damaskus: Dār al-Khaīr,1994.
- al-Syāfi'ī, Abū Muḥammad Mūwafiq al-Dīn 'Abdullah Bin aḥmad Bin Muḥammad Bin quḍāmah al-Jā'ilī al-Muqaddisī šumma al-Dmasqī. *al-Syahīru biibni Quḍāmah al-Maqdisī*. Maktabatu al-Qāhirah.
- Abādi, Faizūr. *Qomus al-Muḥit*. Cet. VIII; Bairūt/ Lebanon: Muassasah al-Risālah, 2005.
- Manān, Abdul. *perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*. Cet. II, Prenamedia Group, 2018.
- Praja, Juhaya s. *Ilmu Usūl Fiqh*. Cet. IV, Pustaka Setia, 2010.
- al-Makdisī, Abū Muḥammad 'Abdullah Bin Muḥammad Bin Aḥmad Bin Muḥammad Bin Quḍāmah. *al-Mugnī* Juz 5 Cet. III; Riyad: Dār' ālim al-Kitab li al-ṭabā'at Wa al-Nasyir Wa al-Tauzi'.1998.
- al-Syarbajī, Alī. *al-Fiqhu al-Manhajī 'alā mḏhab al-Imām al-Syaāfi'ī*. Cet. IV; damaskus: dār al-Qalam liltabā'ah Wa al-Tūzī', 1992.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajaswali Press, 2010.
- Harnadi, dkk. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Yahya, Mukhtar. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islami*. Bandung: PT. al-M'arif, 1986.
- al-Jaṣāṣ, Abū Bakar al-Rāzī. *Syarhu Mukhtasar al-Ṭaḥāwḥ*. Cet. I; Dār al-Basyāir al-Islāmiyah, 2014.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari. *Usul Fiqh*. Bandung: Gema Risalah Perss, 1993.

## RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : HAERUL  
Tempat Tanggal Lahir : Lakaja, 09 Agustus 2000  
Alamat : Jln. Ahamad yani poros Malili  
Pekerjaan : Mahasiswa  
NIM : 181011228  
Nama Ayah : Akrim S.  
Nama Ibu : Sumina  
Jumlah saudara kandung : 5 orang

### B. Pendidikan Formal

- SD Negeri 253 Amasi Tahun 2012
- SMP Negeri 1 Wasuponda Tahun 2015
- SMA Negeri 5 Luwu Timur Tahun 2018

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### PEDOMAN WAWANCARA

#### A. Wawancara Kepada Para Petani Ubi Jalar

1. Apakah bapak/ ibu, saudara/ saudari seorang seorang petani ubi jalar?
2. Apakah bapak seorang pembeli pakan babi?
3. Apakah para penjual langsung menjual daun ubi jalnya kepada para peternak babi?
4. Apakah jenis ubi jalar yang diperdagangkan?
5. Bagaimana praktik jual beli daun ubi jalar yang bapak/ ibu saudara/ saudari lakukan?
6. Apakah pernah terjadi ketidakjelasan dalam harga dalam jual beli?
7. Apakah saudara mengetahui harga asli yang ada di pasar?

#### B. Wawancara Kepada Pegawai Desa

1. Berapa luas wilayah Desa Kendekan?
2. Bagaimana Keadaan Geografis Desa Kendekan?
3. Berapa jumlah masyarakat desa kendekan?
4. Bagaimana keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Kendekan?
5. Agama apa saja yang dianut oleh masyarakat Desa kendekan dan jumlah pemeluknya?
6. Bagaimana tingkat pendidikan di Desa Kendekan?





مؤسسة معهد الوحدة الإسلامية  
المعهد العالي للدراسات الإسلامية واللغة العربية

YAYASAN PESANTREN WAHDH ISLAMIYAH  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB (STIBA) MAKASSAR

Jalan Inspeksi PAM Manggala, Makassar 90234 Telp. (0411) 4881230 | www.stiba.ac.id | e-mail info@stiba.ac.id

Nomor : 85/STIBA-MKS/B/DI/2022  
Lampiran : -  
Hal : Izin Penelitian

Makassar, 30 Syawal 1443 H  
31 Mei 2022 M

Yth. : Kepala Desa Kendekan  
Kec. Walenrang Timur, Kab. Luwu

Segala puji bagi Allah azza wajalla, selawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas rasul-Nya, keluarga dan sahabatnya beserta segenap kaum muslimin.

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Haerul  
NIM : 181011228  
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI PAKAN HEWAN BABI  
(STUDI KASUS DI DESA KENDEKAN)”

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mohon kiranya agar mahasiswa tersebut diizinkan untuk mengadakan penelitian pada tanggal 1 Juni 2022 s.d. 4 Juni 2022.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta  
NIY. 05101975091999459

Tembusan:  
1. Arsip



Gambar ladang ubi jalar yang dijadikan sebagai pakan hewan babi

